

**NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM BIMBINGAN
PERKAWINAN PADA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga (MH)*



Oleh

H A J A R
NIM. 2105030004

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2023**

**NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM BIMBINGAN
PERKAWINAN PADA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga (MH)*



Oleh,

H A J A R
NIM. 2105030004

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, M.HI.**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hajar

NIM : 2105030004

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 19 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan










Hajar
NIM. 2105030004

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul *Nilai Kearifan Lokal Dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu*, yang ditulis oleh Hajar, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2105030004, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2023 M bertepatan dengan 29 Dzulhijjah 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (MH).

Palopo, 31 Juli 2023

Tim Penguji

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhaemin, M.A. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ichwan Rakib, S.T. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Syahrudin, M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana


Dr. Muhaemin, M.A.
NIP. 197902032005011006



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Nilai Kearifan Lokal Dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, M.Hum dan Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, M.HI.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. Muhaemin, MA., beserta Wakil Direktur, Dr. Helmi Kamal, M.HI., bersama jajarannya.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Ag., beserta Sekretaris Program Studi, Lilis Suryani, S.Pd.,M.Pd., bersama jajarannya
4. Seluruh Guru Besar dan Dosen Pascasarjana IAIN Palopo, yang memberikan ilmunya yang sangat berharga kepada Penulis.
5. Dr. Mustaming, M.HI., selaku Pembimbing I dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
6. Dr. Syahrudin, M.HI., selaku Penguji I dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Ag., selaku Penguji II yang telah mengarahkan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
7. Kepala Perpustakaan, H. Madehang, S.Ag.,M.Pd., dan segenap Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan teisi ini.
8. Civitas akademika Pascasarjana IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan mengarahkan selama perkuliahan hingga penyusunan tesis ini sampai selesai.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, Drs. H. Nurul Haq, MH., beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

10. Tokoh adat, Opu Senga Andi Saddakati Arsyad, yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan informasi-informasi terkait adat dan budaya masyarakat Luwu yang mengandung nilai kearifan lokal.
11. Kedua orang tua, Nurhang (Alm) dan Hani (Almh), yang telah melahirkan dan membimbing Penulis, serta kedua mertua, Muhajir dan Nursia.
12. Kedua saudara, Hago dan Hasnah, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis.
13. Herlina, istri tercinta dan penuh kasih sayang, yang telah mencurahkan waktu untuk membantu penyelesaian studi, dan telah memberikan pengertian yang mendalam lahir batin selama penyelesaian studi.
14. Tak lupa buat ananda tersayang: Faqihah Fildzah Ranging, Qailah Syauqiyyah Ranging dan Qays Thaqif Ranging, merupakan titipan terindah Ilahi yang selalu setia menemani dan menghiasi hari-hari Penulis. Inspirasi dan dukungan keluarga membuat beban menjadi ringan dan bermakna.
15. Rekan-rekan Mahasiswa HK Angkatan XVIII 2021 dan Keluarag Besar Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo atas segala bantuan sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Palopo, 14 Februari 2023
Penulis



Hajar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
تجريد البحث	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Peneliti Terdahulu yang Relevan	13
B. Deskripsi Teori	18
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	18
2. Prinsip-prinsip Perkawinan	26
3. Rukun Perkawinan	28
4. Problem Rumah Tangga	40
5. Bimbingan Perkawinan	50
6. Kearifan Lokal pada Bimbingan Perkawinan	63
C. Kerangka Pikir	78
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	81
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	83
C. Subjek Penelitian	83
D. Sumber Data	84
E. Teknik Pengumpulan Data	85
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	87
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	89
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	93
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	93
1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu	93
2. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Luwu	95
B. Penyajian dan Analisis Data	97

1. Proses Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu	97
2. Peran Nilai Kearifan Lokal dalam Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu	111
3. Kendala-kendala dan Solusi Menerapkan Nilai Kearifan Lokal dalam Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu .	132
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Implikasi Penelitian	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141
BIODATA PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan *ALA-LC ROMANIZATION TABLES* sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	d{
ب	B	ط	t{
ت	T	ظ	z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	h{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	هـ	H
ش	Sh	و	W
ص	s{	ي	Y

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fath{ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>D{amah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ◌ِ	<i>Fath{ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ ◌ِ ◌ِ	<i>Fath{ah dan wau</i>	Au	a dan u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَ	<i>Fath{ah dan alif</i>	a>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
وِ	<i>D{ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh :

حُسَيْن : H{usain

حَوْل : h{aul

C. Ta' Marbu>t{ah

Transliterasi ta' marbu>t{ah (ة) di akhir kata, bila dimatikan ditulis "h" baik yang dirangkai dengan kata sesudahnya atau tidak.

Contoh :

مرأة : Mar'ah

مدرسة : Madrasah

Ketentuan ini tidak digunakan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali yang dikehendaki lafadz aslinya.

D. Shiddah

Shiddah/Tashdi>d ditransliterasi akan dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا : Rabbana>

سَوَّال : Shawwa>l

E. Kata Sandang

Kata sandang "ال" dilambangkan berdasarkan huruf yang mengikutinya, jika diikuti huruf *shamsiyah* maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, dan ditulis "al" jika diikuti dengan huruf *qamariyah*.

Contoh :

القلم : al-Qalam

الزهرة : al-zahrah

ABSTRAK

Hajar, 2023. Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Dr. Mustaming, M.HI., Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Nilai Kearifan Lokal Dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu

Tesis ini menggambarkan beberapa permasalahan 1) Proses bimbingan perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu 2) Peran nilai kearifan lokal dalam bimbingan perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu 3) Kendala-kendala dan solusi menerapkan kearifan lokal dalam bimbingan perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bimbingan perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Untuk menjelaskan peran nilai kearifan lokal dalam bimbingan perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan solusi menerapkan kearifan lokal dalam bimbingan perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan teologis normatif dan sosiokultural. Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang berasal dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses bimbingan perkawinan adalah upaya nyata yang dilakukan Kementerian Agama dalam rangka mempersiapkan, menatalaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar, metode, waktu dan materinya lebih lengkap dibanding dengan suscatin. 2) Nilai-nilai kearifan lokal yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu bersumber dari pesan atau *paseng* sebagian nasehat yang diucapkan *To Ciung Maccae Ri Luwu* yang banyak menyangkut nilai-nilai kebenaran seperti nilai-nilai *ati macimmong* (hati nurani) dan *mammesa* (bersatu). 3) Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu mengalami beberapa kendala antara lain kendala anggaran yang tiap tahun berkurang. Kendala terhadap fasilitator adalah media yang kurang mendukung, belum adanya keharusan kepada seluruh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan dan ketidak tepatan waktu kehadiran calon pengantin. Kendala terhadap peserta bimbingan adalah waktu bimbingan yang terlalu lama dan tidak fleksibel untuk para pekerja, jauhnya jarak domisili peserta bimbingan perkawinan dengan tempat pelaksanaan kegiatan serta kurangnya pemahaman agama dan kearifan lokal.

Implikasi penelitian yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara nilai kearifan lokal dalam bimbingan perkawinan adalah perlu reinterpretasi makna kearifan lokal dalam rangka mengembalikan makna yang sesungguhnya, menjadikan nilai kearifan lokal sebagai penguatan materi dalam bimbingan perkawinan, dan perlu ada evaluasi secara menyeluruh terkait teknis, dan metodologi kegiatan bimbingan perkawinan.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Bimbingan Perkawinan

ABSTRACT

Hajar, 2023. Postgraduate thesis of the Family Law Study Program at the Palopo State Islamic Institute (IAIN). Guided by Dr. Mustaming, M.HI. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. The Value of Local Wisdom in Marriage Guidance at the Ministry of Religion of Luwu Regency

This thesis describes several problems 1) The process of marriage guidance at the Ministry of Religion of Luwu Regency 2) The role of local wisdom values in marriage guidance at the Ministry of Religion of Luwu Regency 3) Constraints and solutions to applying local wisdom in marriage guidance at the Ministry of Religion of Luwu Regency. This study aims to determine the process of marriage guidance at the Ministry of Religion of Luwu Regency. To explain the role of local wisdom values in marriage guidance at the Ministry of Religion of Luwu Regency. To identify obstacles and solutions to apply local wisdom in marriage guidance at the Ministry of Religion of Luwu Regency.

This research is an empirical legal research using a normative theological and sociocultural approach. Sources of data in this study are primary data derived from observations and interviews. While secondary data is taken from documents that have anything to do with research.

The results of the research show that 1) The process of marriage guidance is a real effort made by the Ministry of Religion in order to prepare, manage and foster a good and right marriage, the method, time and materials are more complete than the suscatin. 2) The values of local wisdom conveyed in marriage counseling at the Ministry of Religion of Luwu Regency originate from messages or *paseng*, part of the advice uttered by *To Ciung Maccae Ri Luwu* which has a lot to do with the values of truth such as the values of *ati macinnong* (conscience) and *mammesa* (to unite). 3) The implementation of marriage guidance at the Ministry of Religion of Luwu Regency experienced several obstacles, including budget constraints which decreased every year. Obstacles for the facilitator are the media that is less supportive, there is no obligation for all prospective brides to attend marriage counseling and the inaccuracy of the time the bride and groom attend. Obstacles to the guidance participants were the guidance time which was too long and inflexible for the workers, the distance between the domiciles of the marriage guidance participants and the place where the activities were carried out and the lack of understanding of religion and local wisdom.

The research implications that can be concluded based on the results of observations and interviews on the value of local wisdom in marriage guidance are that it is necessary to reinterpret the meaning of local wisdom in order to restore the true meaning, make the value of local wisdom a reinforcement of material in marriage guidance, and there needs to be a thorough technical evaluation, and methodology of marriage guidance activities.

Keywords: Local Wisdom, Marriage Guidance

تجريد البحث

حجر ٢٠٢٣، أطروحة الدراسات العليا لبرنامج دراسة قانون الأسرة في معهد ولاية بالوبو الإسلامي (IAIN). بإرشاد مستامع، م.ح.ا. دكتور. محمد تحميد نور، م.اغ. قيمة الحكمة المحلية في الإرشاد الزواجي في وزارة الدين في منطقة لوو

تصف هذه الرسالة عدة مشاكل (١) عملية الإرشاد الزواجي في وزارة الأديان في منطقة لوو. (٢) دور قيم الحكمة المحلية في الإرشاد الزواجي في وزارة الدين في منطقة لوو. (٣) القيود والحلول لتطبيق الحكمة المحلية في الإرشاد الزواجي في وزارة الأديان في منطقة لوو. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد عملية الإرشاد الزواجي في وزارة الأديان في منطقة لوو. شرح دور قيم الحكمة المحلية في الإرشاد الزواجي في وزارة الأديان في لوو ريجنسي. التعرف على المعوقات والحلول لتطبيق الحكمة المحلية في الإرشاد الزواجي في وزارة الأديان في منطقة لوو.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام نهج معياري لاهوتي واجتماعي ثقافي. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي البيانات الأولية المستمدة من الملاحظات والمقابلات. بينما يتم أخذ البيانات الثانوية من المستندات التي لها علاقة بالبحث.

أظهرت نتائج الدراسة أن (١) عملية الإرشاد الزواجي هي جهد حقيقي تقوم به وزارة الدين في سياق إعداد وإدارة ورعاية الزواج الصائب والطريقة والوقت والمواد أكمل من ذلك. من السوسكاتين. (٢) تنبع قيم الحكمة المحلية المنقولة في الإرشاد الزواجي في وزارة الأديان في منطقة لوو من الرسائل أو *paseng*، وهي جزء من النصيحة التي قالها *To Ciung Maccae Ri Luwu* والتي لها علاقة كبيرة بقيم الحقيقة مثل قيم *ati macinnong* (الضمير) و *mammesa* (للتوحيد). (٣) واجه تنفيذ إرشادات الزواج في وزارة الأديان في منطقة لوو العديد من العقبات، بما في ذلك قيود الميزانية التي تتخفف كل عام. العوائق التي تواجه الميسر هي وسائل الإعلام الأقل دعماً، ولا يوجد التزام على جميع العرائس المحتملات بحضور إرشاد الزواج وعدم دقة وقت حضور العروس والعريس. كانت العوائق أمام المشاركين في الإرشاد هي وقت التوجيه الذي كان طويلاً للغاية وغير مرن بالنسبة للعاملين، والمسافة بين مساكن المشاركين في الإرشاد الزواجي والمكان الذي تم فيه تنفيذ الأنشطة، وعدم فهم الدين والحكمة المحلية.

تداعيات البحث التي يمكن استنتاجها بناءً على نتائج الملاحظات والمقابلات حول قيمة الحكمة المحلية في توجيه الزواج هي أنه من الضروري إعادة تفسير معنى الحكمة المحلية من أجل استعادة المعنى الحقيقي، وجعل قيمة الحكمة المحلية تعزز المادة في الإرشاد الزواجي، ويجب أن يكون هناك تقييم تقني شامل، ومنهجية لأنشطة الإرشاد الزواجي.

الكلمات المفتاحية: حكمة محلية ، إرشاد زواج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Di mana-mana, di seluruh permukaan bumi, termasuk di tempat paling jauh yang pernah ditempuh seseorang, didapati orang laki-laki dan perempuan hidup sebagai suami isteri. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anaknya.¹

Perkawinan juga dari segi yuridis akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik. Selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan.²

Prinsip dasar pernikahan dalam al-Qur'an adalah terpenuhinya ketenangan jiwa, ketenteraman batin dan kasih sayang, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah al-Rum (30) ayat 21 berbunyi :

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), h. 22

² Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 17

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Kita tahu bahwa, sejak zaman Nabi Adam As dan Hawa diciptakan Allah Swt di surga, pernikahan itu sudah merupakan sunnatullah buat umat manusia di atas dunia yang fana ini samapai ke era umat Nabi Muhammad Saw saat ini, bahkan akan berlanjut sampai akhir zaman kelak. Disamping nikah merupakan sunnatullah, Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadistnya:

النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه من
رواية عائشة)

Artinya:

Nikah adalah sunnahku, barangsiapa membenci dengan sunnahku maka dia bukanlah golongan kami." (HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah).⁴

Melalui pernikahan pula, agama Islam mengatur hubungan keluarga agar selalu berlandaskan kepada Tuhan. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang mengenai pernikahan, yakni pernikahan ialah ikatan lahir batin

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2019), h. 406

⁴ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughu al-Marom: Min Adillati al-Ahkam Software*, Hadits no 1025.

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Agama Islam telah melingkupinya sedemikian rupa dengan arahan yang mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang menjamin keberadaannya di atas landasan yang sehat, mengangkat harkat, mengeratkan tali hubungan antar anggota keluarga, menyokong eksistensi, dan mengamankan kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan rumah tangga ketidak sakinahan keluarga merupakan masalah dakwah yang apabila tidak diselesaikan sebaik-baiknya, akan menimbulkan masalah baru yang lebih berat dan luas. Misalnya: timbulnya penyelewengan suami atau istri, pelacuran atau perzinahan, kenakalan anak-anak, anak terlantar dan lain-lain. Karena, tujuan dakwah secara global adalah agar manusia yang di dakwahi itu bisa mendapatkan keselamatan dan kesakinahan di dunia maupun di akhirat.

Agama Islam juga mengatur tata cara perkawinan sedemikian rupa karena Islam memandang perkawinan merupakan suatu ibadah sehingga unsur pokok dalam perkawinan pun ditentukan. Unsur pokok yang terdapat dalam perkawinan sebagaimana dikutip dalam buku *Hukum Perkawinan Islam* karangan Amir Syarifuddin adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi,

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

ijab yang dilakukan oleh wali, dan qabul yang dilakukan mempelai laki-laki serta mahar.⁶

Perjalanan perkawinan tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang dalam perjalanan bahtera rumah tangga ada batu kerikil yang terkadang menggoyahkan hubungan suami istri. Jika sebuah hubungan rumah tangga tidak ada ataupun tidak pernah terjadi persoalan perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat, maupun persoalan yang senada lainnya maka hubungan rumah tangga tersebut perlu dipertanyakan. Karena idealnya dalam hubungan membangun rumah tangga pasti ada yang namanya perselisihan antara suami maupun istri. Persoalan rumah tangga adalah sebagai bumbu-bumbu kehidupan agar suami istri saling belajar dan saling mengoreksi kekurangan masing-masing dari berbagai masalah yang muncul dalam menjalin rumah tangga untuk menjadi lebih dewasa lagi dalam menghadapi persoalan.

Dewasa ini kerap terjadi masalah-masalah dalam hal perkawinan, mulai dari perkecokan antara suami istri, himpitan ekonomi, dan perselingkuhan, sehingga rumah tangga tidak lagi harmonis. Tak jarang pula yang berakhir dengan perceraian. Kasus-kasus perceraian ini dirasa timbul dari kurangnya pengetahuan antara suami istri tentang hak dan kewajiban masing-masing, tentang undang-undang yang mengatur serta menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. Selain berdampak besar pada perceraian, kurangnya pengetahuan akan tujuan dan bagaimana cara mengarungi bahtera rumah tangga itu sendiri memicu timbulnya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Ed. 1. Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2014), h. 69.

Kedewasaanlah yang sangat penting manakala banyak terjadi perceraian dari perkawinan. Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing pasangan hendaknya senantiasa memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya. Laksanakanlah kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab maka akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.⁷

Realitas masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlah pasangan yang tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya. Kasus perceraian yang ada di Indonesia saat ini cukuplah tinggi. Dari berbagai macam alasan dan kasus yang menyebabkan terjadinya perceraian, cerai talak maupun cerai gugat sangatlah banyak yang terjadi di Pengadilan Agama. Mulai dari yang umur perkawinannya sangat muda dan bahkan sampai umur perkawinannya di atas puluhan tahun. Mengacu pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, di Indonesia dalam kurun waktu 2017–2021, kasus perceraian terjadi hingga sebanyak 1.961.140 kasus. Dengan rincian tahun 2017 sebanyak 374.516 kasus. Pada tahun 2018 meningkat sebanyak 408.202 kasus. Tahun 2019 mengalami peningkatan lagi sebanyak 439.002 kasus. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 291.677 kasus. Memasuki tahun 2021, kasus perceraian kembali mengalami peningkatan pesat sebanyak 447.743 kasus talak maupun cerai gugat.

⁷ Hasan Bashri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 28.

Adapun penyebab terbanyak perceraian sepanjang tahun 2021 yaitu perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis), yakni sebanyak 279.205 kasus. Kemudian, kasus perceraian yang dilatarbelakangi dengan alasan ekonomi sebanyak 113.343 kasus. Sebanyak 42.387 kasus perceraian terjadi karena ada salah satu pihak yang meninggalkan. Lalu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi faktor terjadinya perceraian dengan 4.779 kasus. Faktor lainnya yaitu, murtad 1.447 kasus, hingga poligami 893 kasus.⁸

Tingginya angka kasus cerai talak maupun cerai gugat disebabkan karena berbagai faktor, seperti konflik antara kedua pasangan, perselingkuhan, adanya kekerasan dalam rumah tangga serta masih banyak faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perceraian. Ketidak mampuan suami maupun istri mengatasi masalah yang muncul, ini dapat menyebabkan munculnya faktor permasalahan. Oleh karena itu, kematangan calon pasangan pengantin merupakan salah satu hal yang harus ditumbuhkan pada dirinya masing-masing.

Salah satu antisipasi untuk menghindari dan mengatasi terjadinya perselisihan dan perpecahan di dalam sebuah rumah tangga suami istri dan menjadikan kehidupan perkawinan yang sejati maka perlu diberikan upaya-upaya penasehatan atau bimbingan konseling pernikahan dan keluarga, salah satunya dalam bentuk Bimbingan Perkawinan (*Bimwin*) yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

⁸ Berdasarkan data <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>, diakses 22 Maret 2022.

Bimbingan perkawinan adalah merupakan suatu program binaan yang ditujukan kepada calon pengantin yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Hal ini merupakan sebuah kegiatan pembekalan kepada para calon pengantin guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalisir adanya perceraian.⁹ Mereka bisa memahami dan mengetahui peran dan tanggungjawab masing-masing dalam membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga akan banyak dinamika, sehingga hal itu harus dipahami oleh pasangan calon pengantin sebelum kejejang pernikahan.

Maka dari itu, bimbingan perkawinan dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang keluarga dan agar bisa menekan angka perceraian. Melalui bimbingan perkawinan dapat memberikan pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera serta mengatasi persoalan dalam berumah tangga, membangun keluarga yang sehat, berkualitas dan mengatasi berbagai konflik internal keluarga. Karena bimbingan ini penting, maka perlu mengembangkan materi yang berbasis pada internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang terintegrasi dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat membentuk kesadaran calon pengantin sejak dini tentang rumah tangga.

Perkembangan tradisi pernikahan masyarakat Luwu, mereka memiliki nilai adat istiadat yang sampai hari ini dipertahankan. Seorang bangsawan misalnya akan melekat kebangsawanannya bilamana ia mengawini wanita dari kalangan bangsawan juga. Bahkan akan memiliki pengaruh besar dalam aspek sosial politik bilamana ia mengawini kalangan bangsawan dari wilayah lain. Bagi mereka

⁹ Abdur Ro'uf Hasbullah, *Sertifikat Perkawinan Analisis Maq'id Al-Syari'ah dan Masalah Mursalat terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018*, (Mahakim Vol 4, No. 1 (Januari 2020). h. 27.

pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan tidak hanya sekadar menyatukan dua insan dalam suatu ikatan kekeluargaan, tapi lebih jauh pernikahan merupakan media untuk mengembangkan status sosial, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri.

Karya budaya manusia penuh dengan simbolisme sesuai dengan tata pemikiran atau paham yang mengarahkan pola-pola kehidupan sosialnya,¹⁰ demikian pula budaya tradisional atau kearifan lokal (*local wisdom*) di Luwu terdapat banyak hal yang diungkapkan secara simbolik, seperti dalam ritual pelaksanaan perkawinan adat yang memiliki berbagai tahap mekanisme perkawinan mulai dari awal pelamaran sang mempelai perempuan yaitu *mattiro*, *mappesek-pesek*, *mammanu-manu*, *madduta malino*, *mappasierekeng* hingga prosesi akad nikah seperti *mappasau*, *mappacci*, *akad nikah*, *mappasiluka*, *marellau dampeng* dan setelahnya yaitu prosesi *mapparola* ke rumah mempelai laki-laki.¹¹ Dalam konteks bimbingan perkawinan, dibutuhkan pencarian dan pengembangan kearifan-kearifan lokal (*local wisdoms*). Perlu untuk menggali kembali ajaran-ajaran luhur setempat guna diterapkan dalam bimbingan perkawinan. *Pappasang* atau pesan leluhur yang tertulis dalam aksara *Lontara* ditemukan banyak nilai kearifan lokal yang dapat menjadi nilai dasar. Seperti berpegang teguh pada: *dua kuala sappo* (dua yang saya ambil sebagai pagar): *unganna panasae - lempu* (tunas angka yang disebut jujur), *belona kanukue -*

¹⁰ A. A. Said, *Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), h. 3.

¹¹ Yunus, *Model Pendidikan Budaya Bugis dalam Penerapan Nilai-nilai Pluralisme di IAIN Palopo*. Jurnal Penelitian, 2020, h. 217

pacci (hiasan pewarna kuku yang disebut *pacci*). Kata *lempu* metafor untuk hidup lurus dan jujur; *pacci* metafor hidup bersih.¹² Kejujuran dan kebersihan adalah pagar yang selalu dibangun masyarakat Luwu, untuk mengelilingi dirinya di mana pun mereka berada. Suatu budaya hidup, apabila selalu dipertahankan dan dilestarikan menjadi suatu tindakan yang berdampak baik pada proses kehidupan.

Nilai kearifan dan budaya lokal sesungguhnya merupakan solusi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu integrasi antara khasanah kearifan lokal yang relevan dengan ajaran Islam. Internalisasi nilai-nilai ajaran Islam yang terintegrasi dengan kearifan lokal merupakan salah satu cara untuk membentuk mental manusia agar memiliki kepribadian yang bermoral, berbudi pekerti luhur, dan bersusila (*akhlakul karimah*). Internalisasi nilai-nilai islami berarti pula membentuk mental dan kepribadian calon pengantin. Diharapkan dari titik awal ini, calon pengantin ketika menjalani rumah tangganya akan terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan hingga melakukan tindakan fatal, seperti perceraian.¹³

Untuk membendung angka perceraian di negara ini, maka salah satu alternatif adalah memberikan pemahaman kepada calon pengantin dengan mengembangkan materi bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai kearifan lokal Luwu dengan yang terintegrasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan penguatan nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai kearifan lokal pada bimbingan perkawinan dapat mengurangi angka perceraian di masa yang akan datang.

¹² Muhaemin, Muhadir Azis, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Luwu Dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo*, Jurnal "Al-Qalam" Volume 25 Nomor 2, (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama: Makassar, 2019), h. 226.

¹³ Yusuf, *Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Qurani dan Kearifan Lokal Bugis*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 2015, vol. 11 no. 2, h. 247-264.

Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur masyarakat setempat, baik itu tutur katanya, maupun tingkah lakunya, keanekaragaman nilai kearifan dapat mencerminkan perilaku dari masyarakat tersebut. Namun, kini banyak kearifan lokal yang mulai hilang seiring berkembangnya jaman. Di mana banyaknya pengaruh budaya asing dapat mengakibatkan pembentukan kepribadian seseorang menjadi tidak santun, dan juga dapat mengakibatkan perubahan kearifan dan budaya dari setiap daerah tentunya. Dengan keadaan seperti ini, harus lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang harus tetap dijaga dan dikembangkan melalui lembaga-lembaga negara seperti menjadi penguatan nilai-nilai bimbingan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang menyangkut tentang kearifan lokal dalam bimbingan perkawinan beserta makna yang terkandung di dalamnya dengan judul Nilai Kearifan Lokal dalam Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya:

1. Bagaimana proses Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana peran nilai kearifan lokal dalam Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?

3. Apa kendala-kendala dan solusi menerapkan kearifan lokal dalam Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Pada umumnya penelitian yang dilakukan oleh seseorang selalu dilandasi oleh seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
2. Untuk menjelaskan peran nilai kearifan lokal dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan solusi menerapkan kearifan lokal dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua adalah:

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai bimbingan perkawinan dalam mencegah terjadinya peroblem rumah tangga.
- b. Dapat memeperoleh khasanah ilmu sosial khususnya ilmu hukum.
- c. Menjadi refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapa saja untuk mengetahui tentang bimbingan perkawinan dalam menangani kasus dalam rumah tangga.

2. Secara praktis


Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

a. Bagi masyarakat

Untuk memberikan informasi pada masyarakat bahwa bimbingan perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengkonsultasikan kesiapan calon pengantin untuk menghadapi bahtera rumah tangga.

b. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelusuran bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, merupakan cara tepat untuk dilakukan sejak dini guna memperoleh informasi serta keterangan yang relevan dengan judul yang akan diteliti. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, ditemukan beberapa karya ilmiah yang hampir semakna dengan judul penelitian yang dilakukan dalam tesis ini, yakni:

Nurul Hakiki, *Nilai-nilai Sufistik dalam Proses Bimbingan Perkawinan (Studi Deskriptif Kualitatif di KUA Kecamatan Cidahu)*. Fokus penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai sufistik yang diterapkan dalam proses bimbingan perkawinan bisa mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga karena kurangnya pendidikan para calon pengantin serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif yang mana sumber data berasal dari hasil observasi dan wawancara serta literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sufistik adalah sifat yang ditujukan hanya kepada Tuhan, ketaatannya tidak bisa digoyahkan oleh apapun sehingga kejadian-kejadian yang ada di dunia tidak akan mempengaruhinya. Adapun proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cidahu sudah berjalan dengan baik, Penyuluh mengikuti peraturan yang sudah ada, dan peserta antusias dalam proses bimbingan

perkawinan tersebut. Nilai-nilai sufistik dalam proses bimbingan perkawinan adalah sabar, syukur, muhasabah, ikhlas, ridha, dan tawakal.¹

Muhaemin dan Muhadir Azis, “*Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu Dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.*” Penelitian ini menelaah bentuk relevansi nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi, upaya madrasah dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan anti korupsi, strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Luwu dalam pendidikan Anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan pedagogis, psikologis, dan sosiologis. Sumber data yaitu data primer data sekunder. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah peneliti sendiri yang berfungsi menetapkan dan memilih informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data. Instrument dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, relevansi nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi sejalan dengan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dengan terciptanya suasana religius di lingkungan madrasah. Upaya sekolah dan guru dalam penanaman nilai-nilai kearifan lokal yaitu kejujuran (*lempu*), tanggung jawab (*getteng*), kerja keras (*reso*), malu/harga diri (*siri*) dalam pendidikan anti korupsi melalui pembiasaan perilaku positif dan penerapan sanksi tegas terhadap siswa yang melanggar.²

Zulfani Sesmiarni dan Afrinaldi. “*Model Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengantin Berbasis Kearifan Lokal di Kota Pariaman.*” Secara teknis pemerintah

¹ Nurul Hakiki, “*Nilai-nilai Sufistik dalam Proses Bimbingan Perkawinan (Studi Deskriptif Kualitatif di KUA Kecamatan Cidahu).*” *Jurnal Riset Agama* 2, No. 2 (2022), h.148-166.

² Muhaemin dan Muhadir Azis, “*Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu Dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo.*” *Jurnal “Al-Qalam”* Volume 25 Nomor 2, (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama: Makassar, 2019), h. 225-239.

Kota Pariaman memberikan mandat sepenuhnya pelaksanaan kegiatan kursus pra-nikah kepada BP4 Kota Pariaman. Langkah konkrit yang telah ditempuh oleh BP4 Kota Pariaman dalam rangka sosialisasi adalah melibatkan partisipasi warga Kota Pariaman demi kesuksesan kegiatan kursus pra nikah yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh warga Kota Pariaman semenjak mulai di *lunching*-nya kegiatan kursus pra nikah oleh Walikota Pariaman bersama-sama dengan Kepala Kemenag Kota Pariaman yang juga dihadiri oleh Kasi Urais dan Haji beserta para KUA di lingkungan Kota Pariaman. Pelaksanaan kursus selama 3 hari ini perlu kajian yang mendalam, apakah dengan waktu yang tersedia bisa meningkatkan pemahaman CATIN dalam memahami materi kursus pra-nikah sebanyak 13 materi. Untuk menjawab semua andaian dan tanda tanya itu maka diperlukanlah kajian mendalam terhadap pelaksanaan kegiatan kursus pra-nikah.³

Darwis Muhdina, *Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar*. Kearifan Lokal di Makassar sudah banyak berubah dan bergeser perlu dikaji dan ditumbuhkan kembali. Nilai kearifan lokal diharapkan dapat menjadi perekat dan pemersatu dalam menjaga dan memelihara Kerukunan Umat Beragama di Makassar. Hasil penelitian bahwa Kearifan Lokal sejalan dengan ajaran agama-agama. Kearifan lokal di Kota Makassar yakni *Sipakatau*, *Sipakalebbi* serta adanya budaya *siri' na pacce* menjadi perekat kerukunan umat beragama, oleh karena itu perlu dilestarikan. Nilai kearifan lokal diharapkan dapat menjadi perekat dan

³ Zulfani Sesmiarni dan Afrinaldi. "Model Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengantin Berbasis Kearifan Lokal di Kota Pariaman." *Jurnal Educative: Journal of Educational Studies* 1, No. 1 (2016), h. 35-44.

pemersatu dalam menjaga dan memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kota Makassar. Kearifan Lokal sejalan dengan ajaran agama-agama. Kearifan lokal tersebut memberi kontribusi besar terhadap terciptanya kerukunan umat beragama di Kota Makassar.⁴

Ninil Elfira, Uman Suherman AS, Cece Rakhmat, & Mamat Supriatna, "*Konseling Pranikah Berlandaskan Kearifan Lokal Di Era New Normal.*" Konseling pranikah telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan teknik di Indonesia, namun belum terlihat konseling pranikah berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Sementara Indonesia negara kaya akan budaya yang menyimpan kearifan lokal yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan terutama dalam pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya konseling pranikah saat *new normal pandemic covid-19* berlandaskan pada budaya dan kearifan lokal. Diharapkan dengan adanya konseling pranikah yang dilandasi kearifan lokal akan mengurangi persoalan pernikahan pada masa sekarang ini, masa dimana masyarakat berjuang melawan pandemi covid-19 yang menyerang seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahkan juga dunia. Dengan demikian, kearifan lokal berfungsi sebagai alat yang membekali masyarakat dalam merespons dan menjawab arus zaman.⁵

⁴ Darwis Muhdina "*Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makassar*" Disertasi (Makassar: PPS UIN Alauddin Makassar, 2017)

⁵ Ninil Elfira, Uman Suherman AS, Cece Rakhmat, & Mamat Supriatna, "*Konseling Pranikah Berlandaskan Kearifan Lokal Di Era New Normal.*" *Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Volume 5, Number 2, Oktober, (2021), h. 250-256.

No	Judul	Relevansi	Perbedaan
1	Nilai-nilai Sufistik dalam Proses Bimbingan Perkawinan (Studi Deskriptif Kualitatif di KUA Kecamatan Cidahu)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Peneliti adalah membahas bimbingan perkawinan	Perbedaan mendasar pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang Peneliti lakukan adalah pada aspek nilai-nilainya. Penelitian yang dilakukan Peneliti lebih pada nilai-nilai kearifan lokal.
2	Nilai-nilai Kearifan Lokal Luwu Dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Peneliti adalah pada aspek dan kearifan lokal.	Perbedaan mendasar pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang Peneliti lakukan adalah pada objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Peneliti lebih pada nilai-nilai kearifan lokal dalam bimbingan perkawinan
3	Model Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengantin Berbasis Kearifan Lokal di Kota Pariaman	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Peneliti adalah pada aspek bimbingan calon pengantin dan kearifan lokal.	Perbedaan mendasar pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang Peneliti lakukan adalah pada aspek nilai-nilainya. Penelitian yang dilakukan Peneliti lebih pada nilai-nilai kearifan lokal di Luwu.
4	Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Peneliti adalah pada aspek kearifan lokal	Perbedaan mendasar pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang Peneliti lakukan terletak pada objek kajian yaitu kerukunan umat beragama, sedangkan fokus Peneliti pada bimbingan perkawinan
5	Konseling Pranikah Berlandaskan Kearifan Lokal Di Era New Normal	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Peneliti adalah pada aspek kearifan lokal	Perbedaan: kalau penelitian sebelumnya membahas konseling pranikah berlandaskan kearifan lokal, sedangkan penelitian membahas bimbingan perkawinan dan kearifan lokal.

Penelusuran literatur yang telah dilakukan tersebut, didapatkan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan judul penelitian tesis ini. Namun demikian,

dalam karya tulis ilmiah yang telah ditelusuri tersebut, tidak ada yang membahas Nilai Kearifan Lokal Dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Salah satu perbedaan dalam penelitian terdahulu terletak pada objek kajian dan metodologi.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Sebelum memasuki pembahasan tentang pengertian dan tujuan perkawinan, perlu ditegaskan bahwa beberapa penulis terkadang menyebut kata “perkawinan” dengan kata “pernikahan”. Perkawinan dalam hukum Islam disebut “nikah”. Secara etimologis (aspek kebahasaan), kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Nik h* () yang berarti berarti *al-Wath'u* (), *al-Dlammu* () dan *al-Jam'u* (). Kata *al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a- yatha'u-wath'an* (- يطاء -) yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama (hubungan kelamin).⁶ Sedangkan secara terminologis, pernikahan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakaha* () atau *zawaja* ().⁷

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang Perkawinan*, (Ed. 1. Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2014), h. 36.

⁷ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 30.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.⁸ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Secara arti kata *nikah* berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.

Sedangkan secara istilah pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Secara syara', akad yang sudah mashur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.⁹ Madzhab Maliki, pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita” arti esensialnya di sini adalah dengan akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (zina).¹⁰ Sedangkan menurut penganut madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa, yang dimaksud dari pernikahan itu sendiri yaitu “akad yang di dalamnya menjamin diperbolehkannya persetujuan antara kedua belah pihak”.

Menurut madzhab Imam Hambali adalah “akad yang di dalamnya terdapat *lafadh* pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur. Setelah kita perhatikan dan kita telaah secara mendalam dari berbagai definisi pernikahan dari masing-masing lintas madzhab di atas, jelas bahwa yang menjadi inti pokok dari pernikahan

⁸ Moh. Rifa'i, “*Fiqih Islam Lengkap*,” (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), h. 435

⁹ Maksud dari pengukuhan disini adalah: suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariat, bukan sekadar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat akad yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan semata.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h.12.

itu adalah *aqad* (perjanjian). Yaitu penyerahan dan penerimaan antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab secara arti luas, telah terjadi pada saat *aqad* nikah tersebut, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri dan tentunya adanya pencatatan yang legal pada negara.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) merumuskan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam “Ensiklopedi Wanita Muslimah” perkawinan atau nikah ialah “akad ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera.¹¹ Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga sangat jelas disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia atau yang populer diistilahkan dengan *sakinah, mawaddah, warahmah*. Penambahan kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pasal ini semakin menegaskan bahwa perkawinan bukanlah ikatan keperdataan biasa, melainkan ikatan yang diadakan dengan prinsip “ikatan yang kokoh” yang populer

¹¹ Hayya Binti Mubarak Al-Barik, “*Ensiklopedi Wanita Muslimah*,” (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 97.

diistilahkan oleh orang Islam dengan sebutan *mits qan ghal zh*.¹² Selengkapnya, berikut bunyi pasal tersebut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Kata *mits qan ghal zh* ditemui dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI) yang diartikan sebagai “akad yang sangat kuat” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selengkapnya, berikut bunyi pasal tersebut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mits qan ghal zh* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁴

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan disebutkan: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pada pasal 4 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 5 ayat (1) disebutkan: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat (1) “untuk memenuhi

¹² Mengacu pada arti kata *mits qan ghal zh* yang terdapat dalam pasal 2 KHI yang diartikan sebagai “akad yang sangat kuat”, sehingga apabila dijabarkan maksudnya adalah sebuah janji kokoh yang menjadi pengikat antara suami dan istri dengan ikatan yang paling besar dampak hukumnya.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “*Kompilasi Hukum Islam*,” (Edisi Revisi, Cet. VI; Bandung: Nuansa Aulia, 2017), hal. 2.

ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah”. (2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria/ kedua mempelai saja tetapi kedua orang tua kedua belah pihak, bahkan dalam hukum adat dikatakan:

Perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak.¹⁵

Jadi, perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹⁶ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan merupakan suatu ibadah, dan setiap ibadah pasti ada rukunnya. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat.¹⁷

¹⁵ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 115

¹⁶ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Sabulus Salam*, (Ed. I. Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1997), h. 109

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), h. 9.

Bila diteliti secara seksama pada berbagai definisi di atas tentang berbagai penafsiran dalam pernikahan (perkawinan), maka menurut hemat Penulis berpendapat bahwa ada perbedaan pengertian mengenai pernikahan dan perkawinan meskipun tidak ada perbedaan yang prinsipil. Secara garis besar, ada sebuah humor yang bisa dijadikan acuan yakni “*nikah itu berbeda dengan kawin, nikah itu pake surat, kalo kawin pake urat*”. Humor ini sejalur dengan definisi perkawinan yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang tertera di atas.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian di atas, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian belaka seperti halnya jual beli atau sewa menyewa. Tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.¹⁸

Berangkat dari pengertian perkawinan tersebut di atas, Amir Syarifuddin, menjelaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan, yaitu: *Pertama*, untuk mendapatkan anak keturunan bagi generasi yang akan datang. *Kedua*, untuk mendapatkan keluarga yang penuh bahagia, ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.¹⁹ Tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh M. Ridwan Pailing,

¹⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h.9.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Cet. III; Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 80.

kaitannya dengan tujuan dari pernikahan, yaitu: *Pertama*, untuk memperoleh ketenangan hidup. *Kedua*, untuk menjaga keharmonisan diri dan pandangan mata. *Ketiga*, untuk mendapatkan keturunan.²⁰ Lebih sederhana lagi dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-anak sendiri.²¹

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ualama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah.²² Dalam masalah hukum menikah terdapat perselisihan pendapat dalam hukum Islam yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni:

Pertama. Hukum menikah adalah wajib, karena perintah menikah ada dalam al-Qur'an surah al-Nisa' (4): 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ
وَوَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدُنِي
أَلَّا تَعُولُوا

²⁰ M. Ridwan Piliang, *Perilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 14-15.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat An-Nisa'* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 1.

²² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 282.

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²³

Perintah menikah, kesemuanya menunjukkan kepada perintah wajib. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa setiap *sighot* “amar” itu menunjukkan wajib secara muthlaq. Pendapat ini dipelopori oleh Daud Az-Zhahiry, yaitu satu kali nikah untuk seumur hidup walaupun yang bersangkutan impoten; Ibnu Hazm, hukum wajib hanya ditujukan kepada mereka yang tidak impoten; dan juga dipelopori oleh Imam Ahmad.

Kedua. Hukum menikah adalah sunnah, dengan berpegangan pada surat an-Nisa’ ayat 3 yang menunjukkan jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara: dengan jalan menikah atau dengan jalan *tasarri* yakni memiliki *jariyah* (budak perempuan). Ketentuan surat an-Nisa’ menaruh untuk memilih antara *tasarri* dan menikah, oleh karena *tasarri* tidak wajib, maka ini menunjukkan bahwa menikah hukumnya tidak wajib. Menurut ushul fiqh, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, karena yang dikatakan wajib itu suatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian hukumnya adalah sunnah.

Ketiga. Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan firman Allah dalam an-Nisa’ ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan *tasarri* yang menunjukkan kedua jalan itu sama derajatnya. Menurut Ijma’, *tasarri* hukumnya mubah, karena itu menikah hukumnya

²³ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 77.

juga mubah (tidak sunnah) karena tidak ada pilihan antara sunnah dan mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i.

Kaidah ini setelah diterapkan dalam hukum perkawinan, menghasilkan perubahan hukum yang didasarkan dari perbedaan *illat*.²⁴ Pada tataran selanjutnya, hukum pernikahan sangat bergantung pula kepada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab. Bisa jadi, bagi seseorang pernikahan itu wajib, bisa jadi pula bagi orang lain hukumnya adalah mubah.

2. Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam penjelasan umum, UUP memiliki prinsip atau asas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh Undang-undang yang lain pada umumnya. Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan atau dilahirkan oleh pembuat hukum atau Undang-undang tersebut. Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, asas-asas perkawinan dalam UUP ada enam, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas monogami.
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.²⁵

²⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, h.284.

²⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 53.

Dalam kesempatan yang lain, Ahmad Rafiq²⁶ menjelaskan bahwa asas-asas tersebut memiliki landasan yang tegas seperti yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Misalnya asas yang pertama dan keempat dapat dilihat rujukannya pada al-Quran surat al-R m (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁷

Kaitannya dengan asas kedua, sesuatu yang telah jelas di mana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan untuk asas ketiga dapat dilihat rujukannya pada surah al-Nis ' (4) ayat 3. Semetara untuk asas kelima sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW., yaitu:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رواه ابو داود

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 57-59.

²⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 407

Artinya:

“Dari ibn ‘Umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW., bersabda: sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (perceraian)”. (HR. Abu Dawud).²⁸

Selanjutnya, untuk asas keenam sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Nis ‘ (4) ayat 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.²⁹

3. Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa

²⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Dawud, Bab “Tafr h Abw b al-Thalaq”*, (Beirut Libanon, Dar al-Fikr, t.t) Had ts No. 2179

²⁹ Kementerian AgamaRI, *Al-Qur’andan Terjemahannya*, h.83.

rukun itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³⁰

Nikah tidak sah jika tidak terpenuhinya beberapa perkara (syarat-ayarat dan rukun nikah), yaitu: a. *Shighot* (ijab qobul); b. Calon istri; c. Calon suami; d. Wali; dan e. Dua orang saksi

Adapun mahar yang harus ada disetiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk dalam syarat perkawinan.

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Imam Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar.

a. *Shighot* (Ijab dan Qobul)

Adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qobul. Ulama sepakat menempatkan ijab qobul

³⁰ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.59.

sebagai rukun perkawinan.³¹ Akad ijab qobul merupakan rukun yang paling menentukan dalam menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal dan tidak sah suatu pernikahan tanpa ijab qobul. Adapun akad ijab diucapkan si wali nikah, sedangkan akad qobul diucapkan calon suami. Sebagaimana rukun-rukun yang lain akad ijab qobul mempunyai syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad ijab qobul tersebut harus dengan kalimat “*tazwijun nikah*” atau dengan terjemahannya yaitu kalimat kawin dan nikah saja, maka tidak sah dengan kalimat lainnya, walaupun memberi artian seperti kalimat tersebut.³²
- 2) Antara ijab dan qobul tidak diselingi oleh kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan tuntunan nikah, maslahat, dan sunnah-sunnah dalam akad nikah, karena seakan-akan dengan kalimat tersebut dia berpaling dari akad itu.
- 3) Antar ijab dan qobul tidak diselingi diam yang lama yaitu waktu yang sekiranya menjawab setelah waktu itu sudah tidak dianggap lagi jawaban bagi akad ijab.
- 4) Antara ijab dan qobul harus sesuai dengan arti dan maksudnya, lain halnya jika tidak sesuai, mislanya si wali berkata “aku nikahkan kamu dengan Fatimah putriku” lalu si suami menjawab “aku bersedia menikahi zainab” maka tidak sah, karena tidak sama maksud akad ijab dan qobulnya.

³¹ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, (Pasuruan: Ma’had Darul Lughoh Waddawah, 2005), h. 72.

³² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 382

- 5) Akad ijab qobul tersebut tidak digantungkan dengan sesuatu apapun, misalnya jika si wali diberitahu dengan kelahiran istrinya lalu dia berkata, “aku nikahkan putriku Fatimah denganmu” jika anak yang dilahirkan laki-laki, maka tidak sah.
- 6) Akad ijab qobulnya tidak menyebutkan batasan waktu baik tertentu atau tidak, yaitu yang disebut kawin mut’ah, maka tidak sah akad ijab qobul jika disebutkan batasan waktunya.
- 7) Akad ijab qobul tersebut harus dilafazkan sekiranya didengar oleh orang yang berada didekatnya, maka tidak sah jika hanya berbisik-bisik.
- 8) Dalam akad ijab qobul tersebut tidak boleh menyebutkan syarat yang merusak tujuan menikah.
- 9) Si wali dengan suami harus tetap keadaannya yaitu dalam keadaan memenuhi syarat melangsungkan akad nikah hingga selesai, lafaz ijab qobulnya dan jika salah satunya gila atau pingsan sebelum rampungnya akad maka batalah akad itu.³³

b. Calon istri dan suami

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut dalam al-Qur’an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 64-68.

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam.
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
- 5) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.³⁴

c. Syarat calon istri

Syarat-syarat wanita menjadi seorang istri adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita tulin, bukan banci.
- 2) Wanita itu tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah.
- 3) Wanita itu bukan istri seseorang, maka tidak sah wanita yang sudah bersuami menikah lagi sebelum diceraikan oleh suami yang pertama.
- 4) Wanita itu bukan mahram bagi calon pengantin pria, maka tidak sah perkawinan seorang pria dengan wanita mahramnya.
- 5) Wanita itu tidak sedang menjalankan iddah.
- 6) Wanita itu diketahui oleh calon suaminya, maka tidak sah seseorang kawin dengan wanita yang tidak diketahui sebelumnya.
- 7) Wanita itu bukan istri yang kelima bagi calon suami itu.³⁵

³⁴ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*, h. 33-35.

³⁵ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*, h. 53-58.

d. Syarat calon suami

Adapun syarat-syarat menjadi seorang suami adalah sebagai berikut:

- 1) Dia menikahi calon istrinya dengan sukarela bukan karena dipaksa, kecuali karena paksaan agama.
- 2) Calon suami tersebut adalah laki-laki yang tulen, bukan banci.
- 3) Calon suami tersebut diketahui dengan jelas identitasnya oleh wali nikah calon istri dan kedua saksi.
- 4) Calon suami harus mengetahui calon istrinya baik dengan mengetahui namanya atau melihatnya dengan cara ditunjuk.
- 5) Calon suami tidak sedang ihram baik dengan haji atau umroh.
- 6) Calon istri bukan mahram atas suami baik mahram karena nasab atau *rodho'* (sesusuan).
- 7) Calon suami harus mengetahui bahwa calon isterinya adalah halal baginya.
- 8) Calon suami adalah seorang muslim, jika calon isteri adalah seorang muslimah, karena tidak sah nikahnya seorang muslimah dengan non muslim.³⁶

e. Wali dalam pernikahan

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam akad pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

³⁶ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*, h.59.

Keberadaan seorang wali secara umum adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.³⁷ Keterangannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW., dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat orang perawi hadits selain Nasa'i:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ
 بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَّا وَوَيْ لَهُ)
 أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ الْأَسَائِي، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

Artinya:

“Dari ‘Aisyah Radhiyallaahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurnya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.”³⁸

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. h. 69.

³⁸ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughu al-Marom: Min Adillati al-Ahkam Software*, (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayat, 2008), Hadits no 1010.

Juga hadits dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ,
وَالدَّارِقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallaahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu Aalaih Wasallam bersabda: “Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya.” Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.”³⁹

Syarat-syarat wali:

- 1) Islam, maka tidak diperbolehkan wali perempuan itu orang kafir.⁴⁰ Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surah Ali Imran: 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ

Terjemahnya:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”⁴¹

³⁹ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughu al-Marom: Min Adillati al-Ahkam Software*, Hadits no 1013.

⁴⁰ Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, *Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrif*, (Syirkatul Qudus Linnasyri wa Tauzi`, 2016), h. 102.

⁴¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 53.

- 2) Baligh, dalam arti tidak diperbolehkan wali perempuan dari golongan anak kecil.
- 3) Berakal, juga tidak diperbolehkan wali yang gila, sama halnya gilanya itu terus-menerus atau putus-putus.
- 4) Merdeka, maka juga tidak diperbolehkan wali perempuan itu budak dalam ijab pernikahan, tetapi seorang budak tersebut boleh qobul dalam pernikahan.
- 5) Laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan dan *khuntsa* (kelamin ganda) itu menjadi wali.
- 6) Adil. Maka orang fasiq tidak boleh menjadi wali. Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta memelihara muruah atau sopan santun.
- 7) Tidak sedang melaksanakan ibadah ihram, untuk haji atau umroh.⁴²

Macam-macam wali:

- 1) Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dalam perempuan yang akan kawin. Dalam KHI pasal 21 dijelaskan bahwa, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut:
 - a) Ayah kandung;
 - b) Kakek, bapaknya ayah atau bapaknya kakek;

⁴² Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, *Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrif*, h.102-103.

- c) Saudara laik-laki kandung;
- d) Saudara Saudara laki-laki seayah, tidak berhak saudara laki-laki seibu;
- e) Anak saudara laik-laki kandung (keponakan);
- f) Anak saudara laki-laki seayah, tidak berhak anak saudara laki-laki seibu;
- g) Paman atau saudara ayah kandung;
- h) Paman atau saudara ayah seayah, tidak berhak paman saudara laki-laki seibu;
- i) Anak paman saudara laki-laki ayah kandung;
- j) Anak paman saudara laki-laki ayah seayah;
- k) Paman ayah;
- l) Anak paman ayah;
- m) Paman kakek, kemudian anaknya;
- n) Paman ayah kakek, kemudian anaknya dan begitu seterusnya.⁴³

2) Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim. Dalam penetapannya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini di sebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Dalam KHI pasal 23 dijelaskan bahwa wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam wali adlal atau enggan makawali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.⁴⁴

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabillah, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

⁴³ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, h. 19.

⁴⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 20-22.

1) Wali dekat atau wali *qorib* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali *mujbir*. Ketidakhurusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberi persetujuan. Ulama Hanabillah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

2) Wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama Jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

f. Saksi

Sebagaimana dengan wali, maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi. Para ahli fiqih sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah hanya dihadiri oleh saksi-saksi. Kehadiran saksi-saksi merupakan rukun atau hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu harus ada saksi, beliau mendasarkan diri pada hadits Nabi. Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah adalah merupakan rukun dari akad nikah. Beliau mengqiyaskan

persaksian dalam akad nikah pada persaksian dalam akad muamalah. Kesaksian merupakan rukun dari akad muamalah. Menurut beliau akad nikah lebih utama dari akad muamalah. Oleh karena itu adanya saksi-saksi dalam akad muamalah. Beliau melakukan qiyas dalam hal ini, karena menurut beliau tidak ada nash yang dapat disajikan dasar hukum bagi persaksian itu.⁴⁵

Syarat-syarat menjadi saksi akad nikah:

- 1) Sudah mencapai batas baligh (genap 15 tahun, bermimpi hingga mengeluarkan air sperma).
- 2) Keduanya adalah orang yang berakal, maka tidak sah kesaksian seorang yang gila sampai dia waras.
- 3) Keduanya dari kaum pria, dan tidak sah kesaksian seorang wanita atau banci dalam pernikahan.
- 4) Keduanya beragama Islam.
- 5) Keduanya termasuk orang yang adil dan tidak fasik.
- 6) Keduanya bukan orang yang idiot.
- 7) Keduanya bukan orang yang tuli.
- 8) Keduanya bukan orang yang buta.
- 9) Keduanya tidak bisu.

⁴⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 50-51.

10) Keduanya harus memahami bahasa yang digunakan oleh wali dan suami maka tidak cukup hanya menghafal kalimat yang diucapkan si wali dan suami tanpa memahami artinya.

11) Keduanya tidak memiliki ingatan yang lemah.

12) Salah satu dari dua saksi tersebut bukan wali satu-satunya dari calon isteri.

Suatu pernikahan yang terjadi dengan kesaksian salah satu saksi atau keduanya tidak memenuhi syarat salah satu dari syarat-syarat di atas, maka tidak sah pernikahan tersebut dan harus diulang prosesi akad nikahnya dengan kesaksian orang yang memenuhi syarat. Dan dapat diketahui bahwasanya satu atau keduanya tidak memenuhi syarat dengan dua hal:

- 1) Jika ada dua saksi yang bersaksi bahwa dua saksi tersebut tidak memenuhi syarat.
- 2) Dengan pengakuan suami istri tersebut bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak memenuhi syarat, maka batallah nikahnya.⁴⁶

4. Problem rumah tangga

a. Perceraian

Perceraian atau menurut bahasa arab berarti “melepaskan ikatan”.

Yang dimaksud di sini adalah melepaskan ikatan pernikahan.⁴⁷ Istilah “*naqatun*

⁴⁶ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, h. 67-68.

⁴⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, h. 401.

thaliqun” yang berarti unta yang dilepas, tidak diikat.⁴⁸ Dalam Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *talak* berasal dari kata *ith-laq* yakni melepas dan meninggalkan. Yang dikatakan dalam ungkapan “*athlaqtu al-asir, idza hallaltu qaidahu wa arsatuhu*” (aku melepaskan tawanan, jika aku melepaskan tawannya dan membiarkannya pergi).⁴⁹ Adapun menurut syara’, talak adalah istilah yang diterapkan pada pelepasan ikatan pernikahan.⁵⁰ Talak ialah melepas tali nikah dengan lafadz talak atau semacamnya.⁵¹

Kekalnya kehidupan dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan tujuan yang diutamakan dalam Islam. Ikatan antara suami dan isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang jelas dalam menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri itu dengan “ميثاقا غليظا” yang artinya “perjanjian yang kokoh”.⁵² Perjanjian yang kuat, yaitu perjanjian yang berupa akad nikah dengan nama Allah atas sunah Rasulullah, yang tidak akan direndahkan kehormatannya oleh hati yang beriman, ketika ia disebut dengan panggilan, “*orang-orang yang beriman...*”.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits jilid 2*, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 579.

⁴⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 499.

⁵⁰ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar jilid 2*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), h. 466.

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 255.

⁵² Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 9.

dan diserunya mereka dengan identitas itu supaya menghormati perjanjian yang kuat.⁵³

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa pasangan suami isteri telah menyatu, bergaul luas, dan membuka rahasia masing-masing. Perempuan yang diperisterikan itu telah mengambil janji setia yang sangat kukuh untuk hidup bersama dan saling menjaga rahasia.⁵⁴ Dalil pensyari'atan talak ini berasal dari al-Qur'an, as-Sunnah, maupun Ijma' Ulama. Dari al-Qur'an terdapat beberapa ayat, di antaranya al-Baqarah (2): 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”⁵⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang perombakan dalam kebiasaan masyarakat jahiliyah di awal datangnya Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam *sabab annuzul*. Yaitu laki-laki jahiliyah boleh rujuk kepada isteri yang telah diceraikan selama isteri itu dalam masa *iddah* walaupun telah ia ceraikan sampai ratusan kali. Tradisi seperti itu jelas menyiksa para isteri, karena itu perlakuan seperti ini dilarang sehingga jumlah talak dibatasi, yaitu maksimal tiga kali. Kalau suami telah menjatuhkan talak isterinya tiga kali, maka dia tidak boleh lagi rujuk kepada isterinya itu. Dalam ayat di atas juga menyebutkan bahwa rujuk harus dengan cara yang

⁵³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 309.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab (Makna Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 176.

⁵⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

makruf, yaitu jangan ada niat dalam hati suami untuk menyakiti isterinya. Apabila suami merujuk isteri dengan menyakiti, maka Islam melarang dan bahkan bercerai lebih baik daripada rujuk.⁵⁶

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa al-Baqarah: 229 menguraikan tentang perceraian yang dibenarkan untuk rujuk hanya dua kali. Suami diingatkan bahwa ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah ia berikan kepada isterinya yang akan diceraikan itu, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Bila yang demikian itu, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.⁵⁷

Oleh karena itu, talak dibolehkan sebagai jalan terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi talak atau perceraian, ditempuhlah usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, termasuk melalui *hakam*.⁵⁸

Perceraian dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mukallaf, adalah berakal dan baligh, tidak sah talaknya seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak dengan menggunakan kalimat yang tegas maupun samar. Talak diterima apabila dilakukan dalam keadaan berakal, baligh, dan pilihan sendiri.⁵⁹

⁵⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 249.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab (Makna Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an)*, h.74.

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 214.

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, h. 261.

2) Pilihan sendiri. Tidak sah talak orang yang dipaksa tanpa berdasarkan kebenaran. Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur.⁶⁰

Ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak dibagi menjadi tiga macam, yakni:⁶¹

- 1) Talak *sunni*, yakni talak yang terjadi pada waktu yang disunnahkan oleh syariat. Yaitu suami mentalak isteri yang sudah digauli dengan talak satu dalam keadaan suci. Talak yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu menjatuhkan talak satu kemudian rujuk, kemudian talak dua kemudian rujuk, kemudian suami setelah itu boleh memilih antara tetap mempertahankan perkawinan atau menceraikannya dengan cara baik.
- 2) Talak *bid'i*, adalah talak yang menyelisihi syari'at. Seperti mentalak isteri dengan talak tiga dengan satu kalimat, atau mentalaknya dengan talak tiga dalam waktu yang berbeda dalam satu majlis.⁶² Talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat talak sunni.⁶³
- 3) Talak *laa sunni wala bid'i*, yakni talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu: talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan isteri yang

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, h. 263.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 193.

⁶² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 507.

⁶³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 507.

belum pernah haid, atau isteri yang telah terlepas haid, talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.⁶⁴

b. Dasar hukum perceraian

Para Fuqoha berbeda pendapat tentang hukum talak, dan pendapat yang paling benar adalah yang berpendapat bahwa talak merupakan tindakan yang tidak boleh kecuali jika ada sebab tertentu.⁶⁵ Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, melakukan talak berarti seseorang telah kufur atas nikmat Allah, karena pernikahan adalah salah satu karunia dan nikmat dari Allah. Dan kufur nikmat hukumnya haram, maka tidak halal melakukan talak kecuali dalam kondisi darurat.⁶⁶

Menurut madzhab Hambali bahwa adakalanya talak itu wajib, haram, mubah dan sunnah. Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak *hakam* atau penengah karena perpecahan antara suami dan isteri yang sudah berat. *Hakam* berpendapat bahwa jika hanya talaklah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan.⁶⁷

Talak haram yakni talak yang dilakukan tanpa alasan. Talak ini haram karena merugikan suami dan isteri, dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai perbuatan talaknya. Talak sunnah menurut Imam Qudamah bahwa talak sunnah

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 194.

⁶⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, h. 258.

⁶⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 499.

⁶⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 137.

adalah talak karena perpecahan antara suami dan isteri yang sudah berat, dan isteri keluar rumah dengan niat minta *khulu'* karena ingin terlepas dari bahaya.⁶⁸

Al-Bujairami berkata: “Hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya seorang yang bersumpah *ila'*⁶⁹ atau ada utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bid'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah dari salah satu dari dua orangtua yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersama.”⁷⁰

c. Dampak perceraian

1) Dampak perceraian menurut Undang-undang.

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzhan*). Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang akan bercerai.⁷¹

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian
- b) Perceraian

⁶⁸ *Khulu'* adalah perceraian yang disertai dengan sejumlah harta sebagai ganti yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, naik dengan kata khulu (pelepasan) atau yang semakna seperti pembebasan.

⁶⁹ *Ila'* adalah bersumpah tidak mencampuri isteri.

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, h.285.

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 223.

c) Atas keputusan pengadilan.⁷²

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterinya.⁷³

Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

d) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷⁴

2) Dampak perceraian menurut hukum Islam

a) Dampak *talak raj'i*

Talak raj'i tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan isterinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).⁷⁵ *Talak raj'i* meskipun tidak mengakibatkan perpisahan, tidak menimbulkan akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah isterinya. Akibat hukum *talak raj'i* baru berjalan sesudah habis masa iddah dan jika tidak ada rujuk.

Apabila masa iddah telah habis maka tidak boleh rujuk dan berarti perempuan itu telah *tertalak ba'in*. Jika masih dalam masa iddah maka *talak raj'i* yang berarti tidak melarang suami berkumpul dengan isterinya kecuali bersenggama, jika ia menggauli isterinya maka berarti ia telah rujuk.⁷⁶

b) Dampak *talak ba'in sugra*

Talak ba'in sugra ialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan isteri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka isterinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya.⁷⁷ Apabila ia mentalaknya satu

⁷⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 121

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 265.

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 266.

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 269.

kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali lagi talak setelah rujuk.

c) Dampak *talak ba'in kubra*

Hukum talak ini sama dengan *talak ba'in sugra* yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak ini tidak menghalalkan bekas suami merujuknya kembali bekas isteri, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya (telah bersenggama), tanpa ada niat menikah tahlil.

Perempuan yang menjalani *iddahtalakba'in* jika tidak hamil, ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal (rumah), dan lain tidak. Tetapi jika ia hamil maka ia juga berhak mendapat nafkah. Tempatkanlah mereka di tempat yakni yang sesuai dengan kemampuan kamu sekarang, dan janganlah sekali-kali kamu menyusahkan mereka dalam hal tempattinggal atau selainnya dengan tujuan untuk menyempitkan hati dan keadaan mereka hingga mereka terpaksa keluar atau minta keluar. Jika isteri-isteri yang sudah dicerai itu sedang hamil, baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun yang *ba'in* (perceraian abadi), maka berilah nafkah mereka sepanjang masa kehamilan hingga melahirkan, jika mereka menyusukan anak kamu yang dilahirkannya dan membawa kamu sebagai bapaknya, maka berikanlah mereka imbalan dalam melaksanakan tugas itu, dan musyawarahkanlah diantara kamu dengan mereka segala sesuatu termasuk imbalan.⁷⁸

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 300

Perempuan yang menjalani iddah wafat (karena ditinggal mati suaminya), ia tidak berhak sama sekali nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya, karena ia dan anak yang dikandungnya adalah pewaris yang berhak mendapatkan harta pusaka dari almarhum suaminya. Perempuan yang ditalak suaminya sebelum dikumpul, ia tidak memiliki iddah, tetapi berhak memperoleh mut'ah atau pemberian.

5. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu "guidance" yang berasal dari kata kerja "to guide" yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu" sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.⁷⁹ Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.⁸⁰

Perkawinan berasal dari kata "kawin" merupakan terjemahan dari bahasa Arab "nikah" yang menurut bahasa ialah التزويج yang berarti "berkumpul dan bersetubuh", dan biasa juga disebut التزويج yang berarti "sesuatu yang berpasangan".⁸¹

⁷⁹ Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 11.

⁸⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2017), h. 5

⁸¹ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.

Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh, maksudnya apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah keduanya melakukan akad nikah terlebih dahulu.⁸²

Berangkat dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bimbingan perkawinan adalah kegiatan yang diselenggarakan khusus buat mereka yang belum menikah dan akan melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk membantu pasangan calon pengantin sebelum melangkah ke gerbang perkawinan, sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara saling menghargai, penuh toleransi dengan dasar saling pengertian sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁸³

Bimbingan merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya.⁸⁴ Seluruh ide tersebut telah tergambar secara integrative (utuh) dalam sebuah konsep dasar yang kokoh. Islam juga menawarkan konsep akidah yang wajib untuk di imani agar dalam diri manusia tertanam perasaan

⁸² Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hlm. 15.

⁸³ Keterangan ini dapat dilihat dalam Media BKI 2017, "*Bimbingan Pranikah*" dalam situs: <https://nenengrirmmediabki.wordpress.com/bimbingan-2/bimbingan-pranikah/>. (Diakses pada tanggal 3 Mei 2022, jam 20:00WIB)

⁸⁴ Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2015), h.34

yang mendorongnya pada perilaku normative yang mengacu pada syariat Islam.

Bimbingan perkawinan adalah upaya mempersiapkan diri untuk hidup sebagai pasangan dalam masyarakat di mana mereka tinggal. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk membantu pasangan yang akan menikah untuk lebih memahami dirinya, pasangannya dan tuntutan-tuntutan perkawinan serta mampu menghadapi persoalan dalam kehidupan pernikahan.⁸⁵ Selain itu dengan bimbingan perkawinan dapat memberikan pendidikan pasangan dalam hubungan komitmen, harapan hubungan, dan berbagi waktu positif, membantu pasangan membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, kesejahteraan hubungan dan memberi keterampilan (seperti, komunikasi, negosiasi konflik, komitmen, rasa hormat, ekspresi positif dari kasih sayang dan cinta).

Bimbingan perkawinan adalah upaya pembimbingan dalam memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Hasil survei di Amerika, pasangan mendapat konseling pranikah, pernikahannya lebih puas dan rendah perceraian, dibanding yang tidak mendapat konseling pranikah.⁸⁶

Program bimbingan perkawinan merupakan rancangan mengenai petunjuk dan

⁸⁵ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018), h. 165-184.

⁸⁶ Nihil Elfira, Uman Suherman AS, Cece Rakhmat, & Mamat Supriatna, "Konseling pranikah berlandaskan kearifan lokaldi era new normal." h. 250-256

tuntunan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Program bimbingan perkawinan menjadi program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, yang meliputi: regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya.

b. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁸⁷ Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban

⁸⁷ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/> Diakses tanggal 1 Februari 2022.

masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.⁸⁸ Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 yang merevisi PMA Nomor 11 Tahun 2007 menyebutkan Bimbingan Perkawinan sebagai penyempurna Suscatin. Jika sebelumnya pelaksanaan suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Suscatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin.⁸⁹ Kemudian melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.181.

⁸⁹ Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016), h. vi.

Bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin dilaksanakan atas dasar inisiatif Kementerian Agama melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009, tentang Kursus Calon Pengantin tanggal 10 Desember 2009 jo. DJ.II/372/2011 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Diperbaharui lagi pada tahun 2013, 2017, 2018 dan yang terakhir tahun 2021, diperbaharui pada tanggal 26 Februari 2021 dan telah disosialisasikan peraturan baru mengenai Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga/ keluarga yang bahagia dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁹⁰

⁹⁰ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

1) Pengorganisasian

- a) Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan bina keluarga sakinah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- b) Pelaksana Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah: (a) Kantor Urusan Agama Kecamatan; (b) Lembaga Lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- c) Fasilitator Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dapat berasal dari: (a) Kementerian Agama, diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan penyuluh pada KUA Kecamatan; (b) Dinas Kesehatan/ Puskesmas, diutamakan tenaga kesehatan yang mengelola program kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi; (c) BKKBN, yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana; dan (d) Lembaga lain.
- d) Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak pernikahannya di KUA Kecamatan dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja usia sekolah.
- f) Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang merupakan baku panduan bagi Fasilitator dan Peserta yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.

- g) Modul Fasilitator yang digunakan adalah “Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin”, sedang Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan mendapatkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- h) Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
- i) Metode pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terdiri atas: (1) Metode Tatap Muka; (2) Metode Virtual; atau (3) Metode Mandiri.⁹¹

b. Tata Cara Pelaksanaan

- 1) Metode Tatap Muka
 - a) Metode Tatap Muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pelaksana.
 - b) Metode Tatap Muka diikuti sekurang-kurangnya 5 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang Catin.
 - c) Metode Tatap Muka dilaksanakan selama 2 hari yang mencakup Materi Pokok sebanyak 10 jam pelajaran (JPL) dalam 5 sesi, dan Materi Pelengkap sebanyak 2 jam pelajaran (JPL) dalam 2 sesi, sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

⁹¹ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Berikut garis-garis besar materi bimbingan perkawinan:⁹²

Sesi	Materi Pokok	Uraian Materi	Metode Pembelajaran	Acuan Dasar	JPL
1	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip dalam perkawinan dan keluarga - Ciri-ciri keluargasakinah - Fungsi keluarga - Tingkatan keluarga sakinah 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 1 Tahun 1974 & KHI - Fikih Munakahat - Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin - Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin 	2 JPL
2	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami pasangan dengan psikologi - Beragam dinamika keluarga - Strategi menghadapi dinamika keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 1 Tahun 1974 & KHI - Fikih Munakahat - Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin - Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin 	2 JPL
3	Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Beragam kebutuhan keluarga - Problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga - Strategi dan pemenuhan kebutuhan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 1 Tahun 1974 & KHI - Fikih Munakahat - Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin - Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin 	2 JPL

⁹² Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

4	Menjaga Kesehatan Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan keluarga - Kesehatan reproduksi - Perilaku hidup bersih, sehat dan gerakan masyarakat sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 1 Tahun 1974 & KHI - UUNo. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 	2 JPL
5	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pentingnya pendidikan anak - Memahami anak usia dini - Prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak - Hak dan pola asuh anak - Peran dan tanggung jawab orang tua - Strategi menanamkan kedisiplinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 1 Tahun 1974 & KHI - UUD KDRT No. 23 tahun 2004 - UU Perlindungan anak No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 	2 JPL
No.	Materi Pelengkap	Uraian Materi	Metode Pembelajaran	Acuan Dasar	JPL
1	Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar	Membuat instrument pretest, untuk mengukur pengetahuan calon pengantin tentang perkawinan.	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games 	- Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin	1 JPL

2	Refleksi, Evaluasi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pembelajaran - Membuat instrument postest, untuk mengukur tingkat serapan peserta tentang apa yang terdapat dalam materi bimbingan perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Tanyajawab - Diskusi - Games 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin 	1 JPL
---	---	---	---	---	----------

- d) Sesi dan Materi Pokok sebagaimana tabel di atas, diampu oleh Fasilitator Kementerian Agama atau Lembaga Lain untuk sesi 1 s/d 3, sedang sesi 4 diampu oleh Fasilitator Kementerian Kesehatan, dan sesi 5 diampu oleh Fasilitator BKKBN.
- e) Pemberian Sesi dan Materi Pokok di hari pertama diisi dengan sesi 1 s/d 3, sedang hari kedua diisi dengan sesi 4 dan 5.
- f) Selain Sesi dan Materi Pokok, Fasilitator Kementerian Agama dan Lembaga Lain juga mengampu Sesi dan Materi Pelengkap.
- g) Pemberian Sesi dan Materi Pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu. Pretest, perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebelum sesi 1 materi pokok dan refleksi, evaluasi dan tes pemahaman bimwin catin setelah sesi 5 materi pokok.
- h) Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.

2) Metode Virtual

- a) Pelaksana Metode Virtual adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Lembaga Lain.
- b) Metode Virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang Catin.
- c) Fasilitator juga bertugas sebagai Pendamping mengelola *WhatsApp Group (WAG)* yang beranggotakan seluruh Peserta Metode Virtual.
- d) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktifitas seperti: pretest, pengenalan antar peserta, kontrak/ kesepakatan belajar, penysunan jadwal sesi, penyediaan materi digital, pendalaman materi, refleksi, dan tes pemahaman Bimwin Catin.
- e) Jadwal pelaksanaan Bimwin Virtual sesuai dengan kesepakatan Fasilitator dan Peserta dengan memilih salah satunya; pertama, dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi perhari; kedua, dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi; ketiga, dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi.
- f) Pemberian Sesi dan Materi Pokok serta Materi Pelengkap oleh Fasilitator mengikuti ketentuan seperti halnya Metode Tatap Muka.
- g) Setelah pelaksanaan Metode Virtual, Fasilitator tetap mendampingi Peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.

3) Metode Mandiri

- a) Pelaksanaan Metode Mandiri adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - b) Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat menetapkan jadwal Metode Mandiri secara reguler untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan.
 - c) Peserta dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan.
 - d) Pengampu Sesi dan Materi Pokok serta Materi Penunjang adalah Fasilitator dari Kementerian Agama.
 - e) Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.⁹³
- c. Sertifikat
- 1) Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti Bimwin Catin.
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh Sesi serta Materi Bimwin Catin.
 - 3) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pelaksana dan yang mencatatkan perkawinannya.⁹⁴
- d. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
- 1) Dirjen Bimas Islam dapat melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimwin Catin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kementerian Agama Kabupaten/ Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimwin Catin.

⁹³ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

⁹⁴ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

- 2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke Kementerian Agama Kabupaten/ Kota atau KUA tempat pelaksanaan Bimwin Catin.
- 3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke KUA tempat pelaksanaan Bimwin Catin.
- 4) Supervisi bertujuan untuk memastikan proses, administrasi dan pengelola keuangan dilaksanakan dengan benar. Memberikan informasi tentang metode yang tepat. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program.
- 5) Monitoring bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Mendapatkan gambaran pencapaian tujuan. Mendapatkan informasi tentang permasalahan lapangan.
- 6) Evaluasi bertujuan untuk melihat keberhasilan program serta melakukan penilaian. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

6. Kearifan Lokal pada Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Kearifan Lokal

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian kearifan lokal terdiri dari dua suku kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*), *local* berarti setempat dan *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan, pandangan

setempat yang bersifat kebijaksanaan, penuh dengan kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.⁹⁵

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Sedangkan kearifan lokal dalam pandangan umum adalah bagian dari budaya yang tidak dipisahkan dari bahasa masyarakat yang diturunkan secara turun temurun, karena kearifan lokal harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai warisan budaya masyarakat Indonesia yang *multicultural*, atau yang memiliki kebudayaan yang tinggi.⁹⁶

Kearifan lokal menurut UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab: I Pasal 1 Butir 30 adalah: nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.⁹⁷ Menurut Ridwan, kearifan lokal sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek, peristiwa, yang terjadi dalam ruangan tertentu. Di mana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai

⁹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 57

⁹⁶ A. Wibowo, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 201

⁹⁷ A. Sonny Keraf, *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 43.

hasil penilaian terhadap sesuatu objek, atau peristiwa yang terjadi.⁹⁸ Menurut direktur Afri-Afya, Caroline Nyamai-Kisia, pengertian kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.⁹⁹ Selanjutnya, menurut Ridwan berpendapat bahwa kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.¹⁰⁰

Secara etimologi, *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Istilah *wisdom* sering diartikan sebagai “kearifan/kebijaksanaan”. Lokal secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut *setting*. *Setting* adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan *face to face* dalam lingkungannya. Sebuah *setting* kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan

⁹⁸ N.A Ridwan, *Landasan Keilmuan Kearifa Lokal*, Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 5. (1), Jan-Jun2007, h. 27-38.

⁹⁹ Linda Line Alipuria And Phinney Jean S, *Ethnic Identity in College Students From Four Ethnic Groups*, (Journal of Adolescence, 13, 1990), h. 171-183.

¹⁰⁰ N.A Ridwan, “*Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*”, h. 2.

memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah laku mereka.

Menurut Abuddin Nata, budaya lokal adalah segala sesuatu baik fisik maupun non-fisik yang berada di satu daerah dan diwariskan secara turun temurun oleh satu generasi ke generasi lainnya.¹⁰¹ Menurut Keraf, kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.¹⁰² Jadi kearifan lokal ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik diantara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.

Seluruh kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari. Menurut Teezzi, dkk, “akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi tradisi atau agama”. Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari.¹⁰³ Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama.

¹⁰¹ Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 396.

¹⁰² A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. 369.

¹⁰³ N.A Ridwan, “*Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*”, hal. 27-38.

Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Proses sedimentasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, dari satu generasi ke generasi berikut. Teezzi, dkk dalam Ridwan mengatakan bahwa “kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses *trial and error* dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non-empiris atau yang estetik maupun intuitif.¹⁰⁴ Menurut perspektif kultural, kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Termasuk berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, bertingkah laku dan bertindak yang dituangkan sebagai suatu tatanan sosial.

Pernyataan tersebut terlihat bahwa terdapat lima dimensi kultural tentang kearifan lokal, yaitu (1) Pengetahuan lokal, yaitu informasi dan data tentang karakter keunikan lokal serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk menghadapi masalah serta solusinya. Pengetahuan lokal penting untuk diketahui sebagai dimensi kearifan lokal sehingga diketahui derajat keunikan pengetahuan yang dikuasai oleh masyarakat setempat untuk menghasilkan inisiasi lokal; (2) Budaya lokal yaitu berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan yang telah terpola sebagai tradisi lokal, yang meliputi sistem nilai, bahasa, tradisi, teknologi; (3) Keterampilan lokal, yaitu

¹⁰⁴ Ardana dalam Apriyanto, *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2008), hal. 4.

keahlian dan kemampuan masyarakat setempat untuk menerapkan dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki; (4) Sumber lokal, yaitu sumber yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan fungsi-fungsi utamanya; dan (5) Proses sosial lokal, berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsinya, sistem tindakan sosial yang dilakukan, tata hubungan sosial serta kontrol sosial yang ada. Jadi kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur, yang dimiliki, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat.

Pernikahan atau perkawinan dalam bahasa di Luwu adalah *abbotingeng*, yaitu prosesi pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan suatu ikatan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat.¹⁰⁵ Prosesi pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dengan yang lainnya pada satu bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang secara turun temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat baik kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan telah merupakan suatu sistem. Sebagai

¹⁰⁵ Nonci, *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis*, (Makassar: CV Aksara, 2002), h. 3.

pedoman dari konsep-konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat.¹⁰⁶

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang secara turun temurun sering terjadi pada perkawinan mulai pada masa pinangan, menandai pertunangan dengan tukar cincin. Waktu melangsungkan akad nikah, memberikan mahar atau mas kawin, hiburan dalam perkawinan, merias pengantin perempuan. Kejadian yang seperti di atas tampaknya sulit untuk dipisahkan karena tradisi nenek moyang dari sejak dahulu sampai sekarang.

b. Nilai Kearifan Lokal dalam Bimbingan Perkawinan

Jauh sebelum periode Tomanurung atau periode Lontara (periode sejarah), dalam sejarah digambarkan bahwa masyarakat Luwu mengenal zaman I Lagaligo yaitu zaman pemerintahan para dewa dari *botinglangi* (langit) dan dari *peretiwi* (dunia Bawah) karena para dewa-dewa yang memerintah di *ale kawa* (dunia tengah) kembali ke tempatnya masing-masing. Sehingga pada akhir periode Galigo, dikisahkan rakyat tidak mempunyai raja lagi, maka terjadilah kekacauan (*chaos*) yang disebut dengan masa *sianrebale* (*homo homoni lupus*). Mereka hidup dalam kelompok-kelompok dengan kepala kelompok masing-masing yang disebut dengan *anang*. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling bermusuhan dan saling bunuh-membunuh. Zaman tersebut berlangsung cukup lama, kurang lebih *pitu pariama* (mungkin yang dimaksud tujuh generasi atau tujuh puluh tujuh tahun). Selama masa *sianrebale*, sistem kelembagaan masyarakat Luwu yang disebut *anang*,

¹⁰⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (RinekaCipta, 2009), h. 77.

macet. Ciri masyarakat ini adalah anarkis, tanpa aspirasi, tanpa adat, tanpa hukum, dan tanpa peradilan.¹⁰⁷

Konflik yang berlarut-larut ini menyadarkan masyarakat Luwu makin jauhnya mereka dari tujuan kemanusiaan. Masyarakat Luwu kemudian sadar akan perlunya menciptakan perdamaian yang kekal di antara masyarakat kaum (*anang*). Saat itulah, menurut naskah *Lontara*, datang seorang tokoh yang bijaksana bernama Simpursiang. Karena itulah periode *pasca chaos* ini disebut dengan periode *tomanurung* dengan tokohnya bernama Simpursiang. Dalam bahasa Bugis, “simpursiang” mengandung makna “pengikat yang kuat dan tidak putus-putus”. Pemberian nama ini, mungkin didasarkan atas tujuan kehadirannya yaitu sebagai pengikat atau pemersatu bagi masyarakat Luwu dan atau bagi kelompok-kelompok yang bertikai. Mereka mencari tokoh yang dapat mempersatukan masyarakat yang telah bercerai-berai dan dalam keadaan kacau (*chaos*). Setelah melalui pencarian yang panjang, maka ditemukanlah orang yang mereka perlukan yaitu seorang *tomanurung* (orang turun) dan mereka sepakat menjadikannya raja melalui suatu “perjanjian bersama” yaitu antara *tomanurung* dengan wakil-wakil rakyat.¹⁰⁸

Hadirnya *tomanurung*, peradaban masyarakatnya khususnya di Sulawesi Selatan mulai berkembang dan menjadi *stereotype* bagi kehidupan masyarakat selanjutnya. Selain itu, beberapa pendapat termasuk ilmuwan asing Belanda B.F

¹⁰⁷ Mattulada, *Sejarah Masyarakat dan kebudayaan Sulawesi Selatan*, (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 180.

¹⁰⁸ Syamzan Syukur, *Pemerintahan Demokrasi Perspektif Masyarakat Tomanurung Kedatuan Luwu*, (Jurnal Rihlah, 2014), h.3.

Matthes tahun 1880 juga sepakat mengatakan bahwa Luwu (*Ware'*) merupakan pusat peradaban Bugis dan termasuk merupakan sumber bahasa bugis. Kedatuan Luwu yang berdiri berabad-abad lalu, sejak periode awal munculnya telah berperan penting dalam membangun tatanan masyarakat di berbagai wilayah.¹⁰⁹

Pada masa Datu ke-12, yang bernawa *Datu Tenri Rawe* (1581-1611), dikenal seorang negarawan dan cendekiawan yang banyak memberikan perhatian terhadap kondisi *kedatuan*. Dia bernama *To Ciung*. *To Ciung* banyak memberikan ide-ide atau buah pikiran atau pesan-pesan kepada *kedatuan* (pemerintahan) yang bertujuan untuk memelihara kelangsungan kerajaan sehingga *kedatuan* terhindar dari kehancuran.¹¹⁰ Berdasarkan buah pikiran dan pesan-pesan *To Ciung*, maka lahirlah hukum dasar pemerintahan kedatuan Luwu yang berpihak kepada rakyat. Menurut *To Ciung* agar kerajaan dapat bertahan dan hidup terus maka kedatuan harus pandai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang telah menjadi kenyataan. Ide-ide dan pemikiran *To Ciung* sangat membantu pemerintahan pada zaman *Datu Tenri Rawe*, karena itulah *To Ciung* mendapat gelar "*To Accana Luwu*" (Cendekiawan Luwu).

Pesan atau *paseng* merupakan sebagian nasehat yang diucapkan *To Ciung Maccae Ri Luwu* (penasehat Datu Luwu, yang memiliki pengetahuan luas, utamanya dalam hal pemerintahan). *Paseng* ini banyak menyangkut nilai-nilai kebenaran seperti

¹⁰⁹ R. U. Tamrin, Lince Bulutoding, Muhammad Sapril Sardi Juardi, Raodahtul Jannah, *Makna Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. VII No. 2, 2021), h. 178.

¹¹⁰ Syamzan Syukur, *Pemerintahan Demokrasi Perspektif Masyarakat Tomanurung Kedatuan Luwu*, (Jurnal Rihlah, 2014), h. 11.

nilai-nilai *Ati macinnong* (hati nurani) dan *Mammesa'* (bersatu).¹¹¹ Nilai-nilai kebenaran inilah yang merupakan nilai-nilai kearifan lokal yang disampaikan pada bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

1) *Ati macinnong* (hati nurani)

Ati macinnong yang berada dalam diri manusia merupakan hakekat manusia yang sebenarnya, mata, telinga, hidung dan anggota-anggota tubuh lainnya hanyalah menumpang dalam diri manusia. Hatilah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh manusia. Oleh karena itu maka segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh manusia selalu berdialog dengan hati. Demikian halnya dengan seorang raja dan penegak hukum sebelum memutuskan sesuatu harus mendengar hati nurani. Terkait dengan hati nurani (*atimacinnong*), maka pada dasarnya pemikiran *Maccaeri Luwu* menekankan nilai-nilai *lempu'* (jujur), *ada tongeng* (berkata benar) dan *getteng* (teguh).¹¹²

a) *Malempu'* (memelihara kejujuran)

Hati nurani yang dimiliki dalam membina rumah tangga, sangat erat dengan perilaku. Nilai *lempu'* merupakan nilai kejujuran atau dalam bahasa Indonesia berarti lurus, tidak bengkok. Seorang suami yang lurus sangat diperlukan dalam memimpin suatu rumah tangga, begitupun seorang istri sebagai yang dipimpin. Nilai *lempu'* sudah sangat jarang dimiliki, padahal kejujuran adalah kunci dari hubungan suami istri. Apabila suami istri memiliki sifat jujur, maka rumah tangganya akan sejahtera,

¹¹¹ Anwar Ibrahim, "Sulesana: Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal," (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2003), 35.

¹¹² Anwar Ibrahim, *Sulesana: Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal*, 36.

sebab segala kebijakan-kebijakan yang dibuat didasari dengan kejujuran.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. at-Taubah/9: 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.¹¹³

Kejujuran merupakan bagian dari akhlak mulia, yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kejujuran akan muncul dari diri manusia, baik dari perbuatan, ucapan maupun perasaan. Kejujuran diikat dengan hati nurani manusia dan keduanya itu merupakan anugrah dari Allah Swt. Kejujuran itu membawa manusia kepada kebaikan, dan dengan kebaikan tersebut akan membawa manusia yang berperilaku jujur ke dalam surga. Mengerjakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, merupakan bagian dari sifat jujur, melalui pengucapan dua kalimat syahadat. Orang yang mengingkari perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya adalah bentuk ketidakjujuran. Karena secara tidak langsung hal tersebut telah mengingkari ikrarnya kepada Allah swt.

b) *Makkeda tongeng* (selalu berkata benar)

Ada tongeng artinya perkataan yang benar. Antara perkataan dan perbuatan selalu sama. *Ada tongeng* harus dimiliki oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga. *Ada tongeng* merupakan perkataan yang baik dan benar, dalam hal ini suami dan istri harus memiliki nilai tersebut, sehingga apabila ia

¹¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 206.

berkata, maka kata-katanya adalah benar dan selalu terkait dengan hati nurani. Antara kata dan perbuatan selalu sama atau dikenal dengan *taro ada taro gau*, jangan lain yang diucapkan lain pula yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Ankabut/29: 3:

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.¹¹⁴

Ketika mereka tetap komitmen dengan kejujuran, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi baik di sisi Allah atau di sisi manusia. Allah menyebutkan bahwa kejujuran akan membawa manusia pada kebaikan dan sebaliknya sikap dusta akan menjadikan manusia celaka.

c) *Magetteng* (teguh pada pendirian yang benar)

Getteng adalah sifat tegas dari seseorang, dalam hal ini tidak mudah terpengaruh dan goyah, tetap pada pendiriannya atau bersifat konsisten (*istiqamah*). Sifat ini merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh seorang *datu* atau raja pada masa lampau di Kedatuan Luwu. Apabila sifat ini tidak dimiliki dalam membina rumah tangga, rumah tangga akan gampang terombang-ambing. Nilai-nilai tersebut sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini dan perlu dimiliki dalam menjalani bahtera rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Q.S. Fussilat/41: 30:

¹¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 396.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا

تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".¹¹⁵

Seorang yang *istiqomah* tidak mudah berbelok arah betapapun godaan untuk mengubah tujuan begitu memikatnya, dia tetap pada niat semula. Ucapan insya Allah yang sering dijadikan hiasan bibir, seharusnya diberikan makna yang lebih menggigit dan lebih bumi. Perilaku *istiqomah*, merupakan sikap untuk menunjukkan keyakinan yang berhadapan dengan tantangan. Perilaku konsisten telah melahirkan kepercayaan diri yang kuat dan memiliki integritas serta mampu mengelola stres dan tetap penuh gairah. Mereka yang mampu mengelola stres dengan tabah dan keuletan, memandang tekanan bukan sebagai beban, melainkan tantangan yang menyenangkan, dan memandang perubahan sebagai kesempatan untuk berkembang, ternyata mereka lebih mampu mengatasi kesulitan, lebih adaptif dan berhasil. Tetap teguh pada komitmen, positif, dan tidak rapuh kendati berhadapan dengan situasi yang menekan.

2) *Mamma'sa'* (bersatu)

"Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh" merupakan suatu ungkapan yang digunakan untuk mempersatukan masyarakat. Bersatu dalam Islam merupakan hal

¹¹⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 479.

penting yang diinginkan oleh umat. Sehingga kita wajib berjuang untuk menyerukan, menjalankan dan merealisasikannya. Sebaliknya, umat Islam dilarang untuk saling berseteru satu sama lain karena hanya akan merugikan. Di dalam Al-Quran, Allah SWT banyak menerangkan hakekat mengenai persatuan, serta anjuran untuk menjaganya dan menghindari perpecahan. Di antaranya adalah Q.S. Ali Imran/3: 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ

أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

Terjemahnya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.”¹¹⁶

Untuk membentuk suatu rumah tangga yang kuat, maka perlu ada persatuan di dalam rumah tangga. Menurut Ibrahim, *Maccae ri Luwu* mengungkapkan beberapa pemikirannya tentang pentingnya persatuan, sehingga ada beberapa sifat yang harus dipelihara untuk menciptakan persatuan, yakni:¹¹⁷

- a) Seia-sekata mereka di dalam rumah tangga (*massituruk-i rilalempanuwa*)
- b) Jujur kepada keluarganya (*sialempurenngi*)
- c) Saling berkata benar di antara mereka (*siakkeda-tongengngi*)
- d) Saling memelihara rasa malu (*siasirik-i*)

¹¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 98.

¹¹⁷ Anwar Ibrahim, *Sulesana: Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal*, h. 41.

- e) Dalam duka mereka bersatu, dalam suka mereka bersatu (*jak nauruk, deceng nauruk*)
- f) Ke gunung sama mendaki, tidak saling menurunkan ke lembah, (*sitereng ribuluk-E, tessinoreng rilompok-E*)
- g) Tidak saling berhitung-hitung (*tessicirinnainngi risilasanae*)
- h) Saling membenarkan apa adanya (*sipattongengngi riakkunae*)

Intergrasi kedelapan sifat-sifat tersebut pada seorang pemimpin dalam rumah tangga dengan pimpinannya, maka akan terjalin persatuan di dalam rumah tangga. Rumah tangga akan kuat, dan tahan terhadap gangguan dari luar. Kemudian persatuan ada beberapa macam menurut pemikiran *Maccae ri Luwu*, yaitu “bersatu bulat bagaikan telur ayam, bersatu bulat bagaikan beras, dan bersatu bulat bagaikan buluh bambu”.

Persatuan bulat telur dimaknai bahwa segala masalah yang ada di dalam rumah tangga dihadapi bersama-sama, baik dalam hal keburukan maupun dalam hal kebaikan. Kemudian persatuan bagaikan bulat beras, dimaknai sebagai suatu persatuan yang bersifat vertikal adalah persatuan antara suami sebagai pemimpin dengan rakyatnya (istri), sehingga apa yang menjadi kebesaran dari suami, akan menjadi kekuatan bagi sang istri. Tidak ada saling mencurigai antara suami dengan istri, tidak ada saling memarahi dan saling dendam. Hubungan baik mereka berjalan sampai pada anak cucu. Kemudian persatuan bulat bagaikan buluh bambu, yakni antara suami dan istri bersatu dalam suka maupun duka. Sehingga apabila salah satunya khilaf maka saling mengingatkan, apabila jatuh, maka saling


membangkitkan. Persatuan ini merupakan persatuan buluh bambu antara bulat di luar dengan di dalam sama, sehingga apabila rusak di luar, maka rusak pulalah di dalam.

C. Kerangka Pikir

Peristiwa perkawinan merupakan awal suami istri dalam menapaki masa depannya, membina rumah tangga dan melanjutkan keturunannya. Makna perkawinan yang menurut istilah etnik di Luwu berarti "*siala*" atau mengambil satu sama lain, jadi perkawinan merupakan ikatan timbal balik. Perkawinan dalam masyarakat Luwu merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, tapi melibatkan berbagai pihak, baik kerabat keluarga maupun kedua mempelai.

Perkawinan juga melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui prosesi perkawinan dalam bentuk resepsi sebagai pengakuan masyarakat terhadap bersatunya dua insan dalam ikatan perkawinan. Pelaksanaan prosesi perkawinan yang mayoritas dilaksanakan secara adat di Luwu menggunakan berbagai macam simbol yang diciptakan dan dimaknai oleh masyarakat Luwu. Pada kebudayaan di Luwu terdapat banyak hal yang diungkapkan melalui simbol-simbol yang memiliki makna tertentu yang hanya dapat dipahami oleh masyarakat suku Luwu itu sendiri. Pada bimbingan perkawinan, adat sebagai kearifan lokal merupakan simbol-simbol yang terdapat di dalamnya memiliki makna tertentu yang diwariskan turun temurun. Kesemuanya selalu berpatokan pada nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan masyarakat suku Luwu namun juga dikaitkan dengan konsep bimbingan perkawinan.

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian:



Kearifan lokal sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat memiliki peran dan fungsi sebagai berikut; *Pertama*, kearifan lokal sebagai pedoman moral dan spiritual bagi masyarakat, karena ukuran kebenaran dalam sistem kehidupan tertentu dari suatu komunitas mengacu pada bagaimana komunitas itu memandang dunia.

Kedua, kearifan lokal berperan sebagai inspirasi ilmu yang menunjang kehidupan karena kearifan lokal yang mengandung sistem nilai dan sistem pengetahuan yang mendukung keberlangsungan eksistensi berbagai sumber daya alam dan gaya hidup bagi semua makhluk di lingkungan setempat. *Ketiga*, kearifan lokal berfungsi sebagai penjamin kehidupan yang terintegrasi yang ditunjukkan dengan hubungan yang harmonis dan setara antar manusia serta antara manusia dengan alam yang tidak eksploitatif.

Konseling telah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat untuk membantu membuat keputusan dalam kehidupan, termasuk pilihan dalam menetapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Tidak jarang individu salah membuat keputusan dalam pernikahan karena salah pemahaman tentang budaya yang mereka miliki sendiri, sehingga perlu bantuan konselor melalui bimbingan perkawinan berlandaskan budaya serta kearifan lokal masing-masing. Melalui bimbingan perkawinan berlandaskan budaya ataupun kearifan lokal mereka dapat menggali *value* dari kearifan lokal yang mereka bahas, sehingga sangat membantu calon pengantin dalam menentukan pilihan dan keputusan dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam upaya untuk membangun ketahanan keluarga, selayaknya dikembalikan pada akar nilai dan budaya masyarakat yang telah membentuknya sejak awal. Dalam hal ini menjadikan kearifan lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan ketahanan keluarga sebuah masyarakat menjadi pilihan paling tepat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian *socio legal research* atau *legal study*.¹ Metode hukum empiris ini berhubungan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.”²

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku

¹Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, “*Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), h. 8.

²Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” (Jurnal Gema Keadilan, Vol. VII Ed. I, Juni 2020), h. 28.

verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan multidisiplin.

- a. Pendekatan teologis normatif digunakan untuk memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar bila dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan ini memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, merujuk di dalam al-Qur'an yang menyangkut tentang bimbingan perkawinan.
- b. Pendekatan sosiokultural menjelaskan sebuah cara dimana masyarakat dan budayalingkungan mempengaruhi kelakuan. Pendekatan sosiokultural menyatakan bahwa pemahaman penuh dari tingkah laku seseorang membutuhkan pengetahuan tentang konteks lingkungan dimana kelakuan terjadi. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti tentang sistem kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat Luwu yang berada di wilayah Belopa, dan pengaruh kekerabatan tersebut terhadap perkawinan.

³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.280.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Tempat penelitian ini sangat representatif untuk dijadikan obyek penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dimulai tanggal 1 s/d 28 Februari 2023.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui, berkaitan dan menjadi pelaku dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan yang diharapkan dapat memberikan informasi atau lebih ringkasnya ialah sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.⁴ Untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi, maka penulis mengambil data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup dan berkaitan dengan kajian penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini dibagi 4 (empat) subyek informan, yaitu:

1. Kepala Kantor, Kasubbag TU, Kasi Bimas Islam serta Kepala KUA Kecamatan Belopa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya bimbingan perkawinan.

⁴Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 102.

2. Tokoh Adat, sebagai informan utama untuk menggali nilai kearifan lokal di Luwu, dan dapat memberikan informasi tentang nilai-nilai pernikahan masyarakat Luwu.
3. Calon pengantin, yang telah mengikuti bimbingan perkawinan akan dijadikan informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana manfaat bimbingan perkawinan berbasis kearifan lokal dalam mengatasi problem rumah tangga.
4. Penyuluh Agama Islam, sebagai responden dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menggali informasi yang berkaitan dengan pengembangan bimbingan perkawinan dengan menggunakan nasihat nilai-nilai kearifan lokal bagi calon suami istri, hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data itu dapat diperoleh. Informasi atau data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.⁵
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/ laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM,

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, h. 163.

dari Kepolisian (Kapolda, Kapolri), kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, kantor pengacara, kantor notaris, dan perpustakaan.⁶

Data penelitian ini didapatkan melalui dua sumber, yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Data yang diperoleh melalui sumber tertulis berupa dokumen-dokumen resmi maupun pribadi yang ada di lokasi penelitian. Dari dokumen tersebut didapatkan data-data mengenai informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.⁷ Dalam teknik observasi penulis menggunakan jenis survey. Survey adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal).⁸

⁶ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Rineka Cipta: Jakarta. 2003), h. 13.

⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006) h. 72

⁸ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, h. 28.

Survey riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivist pada ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Groves, seorang ahli survey terkemuka, “survey menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik”. Survey merupakan bentuk dasar kuantitatif”. Penelitian survey menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi.⁹ Dalam penelitian ini, penulis datang langsung di tempat penelitian untuk melihat peristiwa ataupun mengamati benda, serta mengambil dokumentasi dari tempat atau lokasi penelitian yang terkait dengan bimbingan perkawinan dengan kearifan lokal di Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

2. Wawancara

Penelitian ini juga memanfaatkan metode wawancara (*interview*). *Interview* adalah “suatu bentuk komunikasi verbal dalam bentuk percakapan dengan tujuan untuk memperoleh informasi”.¹⁰ Untuk lebih jelasnya wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹¹ Dalam teknik ini penulis mewawancarai, narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Luwu, Toko Adat, Suami Istri Peserta Bimbingan

⁹ Robert Groves, seorang ahli survey terkemuka, “survey menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik”. Survey merupakan bentuk dasar kuantitatif” dalam Robert M. Groves, *Survey Methodology*(2010),(Second edition of the (2004) first edition ISBN 0-471-48348-6), h. 57

¹⁰ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 113

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Cet. IX; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 234

Perkawinan, Penyuluh Agama Islam, serta sumber data lain terkait bimbingan perkawinan dengan kearifan lokal di Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Metode wawancara ini digunakan dalam mengumpulkan data-data melalui percakapan.

3. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.¹² Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dengan kearifan lokal di Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Dalam penelitian ini penulis mengambil data berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan akan kebenaran objek yang akan diteliti. Penulis melakukan pencatatan dengan lengkap, cepat, dan apa adanya setelah data terkumpul, agar terhindar dari kemungkinan hilangnya data, dan ketidak valid data. Karena itu pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus dan baru berakhir apabila terjadi kejenuhan, yaitu dengan tidak ditemukannya data baru dalam penelitian. Dengan demikian dianggap telah diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap kajian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Deduktif, dalam teknik ini penulis mengolah data mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

¹²WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 742

2. Induktif, dalam teknik ini penulis mengolah data yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian disimpulkan pada hal-hal yang bersifat umum.
3. Komparatif, dalam teknik ini penulis mengolah data dengan jalan membanding-bandingkan antara, data yang satu dengan data yang lainnya kemudian disimpulkan perbandingan tersebut.

Metode analisis data yang digunakan berkaitan dengan jenis penelitian ini adalah analisis data bersifat kualitatif melalui penelitian terhadap nilai kearifan lokal dalam bimbingan perkawinan di Kabupaten Luwu. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹³

Berikut merupakan penjelasan dari tahapan yang dilakukan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Tahap ini akan berhenti apabila data-data yang diterima atau diperoleh peneliti telah memadai dan tidak ada data yang dianggap baru.
2. Tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti.

Dimana data-data tersebut akan mengalami pengurangan atau

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 1986), h. 32.

penambahan. Pengurangan data akan terjadi apabila terdapa data atau informasi yang kurang perlu dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Terjadi penambahan data apabila masih terdapat kekurangan atau informasi yang dibutuhkan.

3. Setelah dilakukan proses reduksi data, kemudian data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka).
4. Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang sudah direduksi dan diolah kemudian disajikan kedalam format tabel ataupun bentuk grafik sehingga mudah untuk dipahami.
5. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didapat setelah dilakukannya interpretasi data terhadap data yang sudah disajikan sebelumnya. Interpretasi data merupakan proses penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan sebelumnya dan diungkapkan dalam bentuk teks atau narasi. Interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai dengan data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangatlah penting untuk dilakukan. Pengecekan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tidak ada rekayasa. Pengecekan digunakan untuk memeriksa keabsahan data mengenai bimbingan

perkawinan dengan kearifan lokal di Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Adapun perincian dari teknik di atas adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi

Metode triangulasi paling umum dipakai dalam uji validitas data pada penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹⁴ Triangulasi berfungsi untuk mencari data, agar data yang dianalisis tersebut *shahih* dan dapat ditarik kesimpulan dengan benar. Dengan cara ini, penulis dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga dapat diterima kebenarannya. Penerapannya, penulis membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta data dari dokumentasi yang berkaitan bimbingan perkawinan dengan kearifan lokal di Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

Apa yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, adalah *interview* dengan responden yang berbeda. Responden satu dengan responden yang lainnya dimungkinkan punya pendapat yang berbeda. Maka dalam triangulasi, penulis melakukan *check recheck/ cross check*, konsultasi dengan Narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Luwu, Tokoh Adat, Suami Istri Peserta Bimbingan Perkawinan dan Penyuluh Agama Islam, serta diskusi teman sejawat dan juga tenaga ahli di bidangnya. Triangulasi yang dilakukan meliputi triangulasi sumber data dan

¹⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 194.

triangulasi metode. Triangulasi sumber data dilakukan penulis dengan cara penulis berupaya untuk mengecek keabsahan data yang didapat dari salah satu sumber dengan sumber lain. Sedangkan triangulasi metode merupakan upaya penulis untuk mengecek keabsahan data melalui pengecekan kembali apakah prosedur dan proses pengumpulan data sesuai dengan metode yang sah. Di samping itu, pengecekan data dilakukan secara berulang-ulang melalui beberapa metode pengumpulan data.

2. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat menurut Moleong adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.¹⁵ Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian. Jadi pengecekan keabsahan temuan dengan menggunakan metode ini adalah dengan mencocokkan data dengan sesama penulis. Dalam hal ini penulis berdiskusi dengan sesama penulis (teman-teman kuliah), dan juga dengan berbagai pihak yang berkompeten, dalam hal ini penulis berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

3. Memperpanjang keikutsertaan

Seperti yang telah dikemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, penulis merupakan instrumen kunci, maka keikutsertaan penulis sangat menentukan dalam pengumpulan data, agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pengamatan

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi, Cet. XXXVIII, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2018), h.133

dan wawancara tentunya tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian.

Penulis melakukan observasi secara intensif dengan masyarakat. Penulis kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal itu dilakukan dengan tujuan menjalin hubungan penulis dengan narasumber sehingga antara penulis dan narasumber semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kota Palopo selaku pemerintahan otonom Kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km², sebelum Kota Palopo menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km.¹

Pemekaran Kabupaten Luwu yang kemudian melahirkan Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo dibawah kepemimpinan Bupati Luwu Dr. Kamrul Kasim yang menjabat Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003. Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006.² Saat ini Kabupaten Luwu dipimpin oleh Bupati H.M. Basmin Mattayang.


¹ <https://sulsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-luwu/> diakses 4 Februari 2022

² http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Kabupaten-Luwu_28346_p2k-unkris.html, diakses 4 Februari 2022

Kondisi secara geografis, Kabupaten Luwu terletak pada titik koordinat antara 2°3'45" sampai 3°37'30" LS dan 119°15" sampai 121°43'11" BB, dengan batas administratif sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja
Selatan	Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo
Barat	Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang
Timur	Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Luwu



Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, adapun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

Pada umumnya masyarakat Luwu, termasuk juga masyarakat Indonesia menguasai lebih dari satu bahasa atau lebih dari satu variasi bahasa, yakni bahasa daerah dan bahasa nasional. Seperti yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Luwu yang memiliki lebih dari satu bahasa dalam berinteraksi yaitu bahasa daerah Tae', bahasa daerah Luwu, dan bahasa Indonesia.

2. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Luwu

Kementerian Agama Kabupaten Luwu berdiri sejak tahun 1955, pada saat itu berkantor di Palopo sebagai ibukota Kabupaten Luwu yang saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur dengan Kepala Kantor yang pertama adalah KH. M. Baedawie Ahmad dengan nama Departemen Agama. Sejalan dengan perkembangan dan pemekaran wilayah awal tahun 2005, Kota palopo berdiri sendiri sebagai satu Kotamadya, sehingga Kabupaten Luwu bergeser dari kota Palopo ke bagian Selatan dengan ibukota Belopa, maka dengan sendirinya Kementerian Agama Kabupaten Luwu juga ikut pindah dari Palopo ke Belopa pada tahun 2005. Seiring dengan dinamika dan perkembangan waktu, pada tahun 2010, Menteri Agama RI, Surya Dharma Ali mengeluarkan Permenag RI No. 1 Tahun 2010 tentang Departemen Agama berganti nama menjadi Kementerian Agama sampai sekarang.³

³ <https://sulsel.kemenag.go.id/kantor/luwu>, diakses 4 Februari 2022

Selama rentang waktu dari 2005 sampai sekarang, dari Departemen Agama Kabupaten Luwu lalu berganti nama menjadi Kementerian Agama Kabupaten Luwu, telah mengalami beberapa kali pergantian kepala kantor, seperti di bawah ini:

No.	Nama Lembaga	Kepala Kantor	Periode
1	Departemen Agama	Drs. H. Idil Fitri	2005 – 2007
2	Departemen Agama	Drs. H. Syamsuddin Salam	2008 – 2010
3	Kementerian Agama	Drs. H. Mujahidin, MA	2011 – 2016
4	Kementerian Agama	Drs. H. Jufri, MA	2017 – 2022
5	Kementerian Agama	Drs. H. Nurul Haq, MH	2022 – Sekarang

Sumber Data : Dokumentasi Kementerian Agama Kab. Luwu 06 Februari 20223

Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Luwu

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Luwu yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin”

b. Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Agama di Kabupaten Luwu;
- 2) Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat beragama di Kabupaten Luwu;
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan Beragama yang merata dan berkualitas di Kabupaten Luwu;

- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi Ekonomi Keagamaan di Kabupaten Luwu;
- 5) Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berkualitas dan akuntabel di Kabupaten Luwu;
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri Agama, Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan Umum, dan Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Luwu;
- 7) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya di Kabupaten Luwu.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Proses Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu

Sebelum dilangsungkannya akad nikah, maka calon pasangan pengantin harus mengikuti serangkaian bimbingan perkawinan, maka dalam hal ini ialah petugas pencatat nikah yang menyampaikan terkait materi dasar keluarga sakinah, dan para narasumber lain sesuai bidang keilmuannya yang berasal dari Kementerian Agama, Dinas Kesehatan dan BKKBN. Para narasumber menyampaikan materi-materi yang perlu disampaikan dalam bimbingan perkawinan meliputi konsep dasar terkait mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan materi terakhir adalah mempersiapkan generasi berkualitas. Selain materi yang disampaikan narasumber, pada bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin juga harus mengikuti

rangkaian *pre-test* dan *post-test* yang telah disiapkan yang tujuannya untuk mengukur kemampuan peserta atau calon pengantin sebelum mendapatkan materi bimbingan perkawinan dan sesudah mendapatkan materi.

Modul yang digunakan ada 2 (dua) yaitu, Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin untuk fasilitator dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin untuk calon pengantin. Modul pertama lebih fokus pada penguatan cara pandang calon pengantin terhadap perkawinan dan keluarga, dan pelatihan keterampilan tertentu untuk mengelola perkawinan dan keluarga. Dengan demikian, diharapkan keluarga yang akan dimiliki menjadi keluarga yang tangguh dan tidak mudah runtuh. Topik utama modul ini terdiri dari 3 materi pokok, yaitu (1) mempersiapkan keluarga sakinah, (2) mengelola psikologi dan dinamika keluarga, (3) memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, dan 2 materi pokok lainnya yaitu, (1) menjaga kesehatan reproduksi keluarga, dan (2) menyiapkan generasi yang berkualitas. Lima materi pokok ini dilengkapi dengan dua materi penunjang yaitu pengenalan, harapan-kekhawatiran, kontrak belajar, di awal proses dan refleksi dan evaluasi di akhir proses.

Tiga materi pertama bimbingan, yaitu (1) mempersiapkan keluarga sakinah, (2) mengelola psikologi dan dinamika keluarga, dan (3) memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, diampu oleh Fasilitator Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Adapun dua materi lainnya diampu oleh narasumber mitra; seperti materi menjaga kesehatan reproduksi, diampu oleh Fasilitator Kementerian Kesehatan / Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas di Kabupaten Luwu, materi mempersiapkan generasi yang berkualitas diampu oleh

Fasilitator BKKBN Kabupaten Luwu. Modul ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi) yang didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Pendidikan orang dewasa menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Dengan demikian, pendekatan ini mempunyai prinsip bahwa orang remaja bisa belajar dengan baik, antara lain apabila:

1. Dilibatkan secara aktif dalam proses belajar,
2. Materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari,
3. Materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka,
4. Diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuannya, kemampuannya, dan keterampilannya dalam proses belajar,
5. Proses belajar mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan daya pikir.

Selain itu tujuan bimbingan perkawinan memahami peran dan fungsi keluarga, memahami hak dan kewajiban masing-masing.⁴

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, sebagai berikut:

a. Pengorganisasian

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin diawali dengan pengorganisasian, yaitu: Kegiatan bimbingan perkawinan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu di bawah koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten

⁴ Rafi'i Ruslin, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Luwu / Fasilitator, wawancara, di Belopa 7 Februari 2023

Luwu, sedangkan pelaksana teknis adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Demikian halnya dengan peserta bimbingan perkawinan, selain calon pengantin juga dapat diberikan kepada remaja / sekolah. Kegiatan bimbingan perkawinan bagi remaja usia remaja / sekolah sudah berlangsung sejak empat tahun terakhir, yaitu tahun 2019 mendapatkan jatah 2 angkatan, pada tahun 2020 - 2022 mendapat jatah 4 angkatan yang pesertanya dari siswa-siswa MA/SMA. Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pelaksana teknis melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) hari yang meliputi 12 JPL (jam pelajaran).⁵

Pada hari pertama, diawali dengan materi penunjang yaitu pengenalan, kontrak belajar, dan pretest sebagai sesi pertama. Materi ini menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Ia secara umum dimaksudkan untuk mencairkan suasana belajar yang akrab, dialogis dan partisipatoris. Materi ini menitik beratkan pada pengenalan secara umum terhadap seluruh materi yang akan disampaikan, pengenalan peserta, identifikasi harapan dan kekhawatiran, kesepakatan jadwal bimbingan, kontrak belajar, dan pretest. Sesi kedua masuk materi pokok pertama, yaitu mempersiapkan keluarga sakinah. Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Perkawinan dan keluarga mesti mempunyai tujuan yang sejalan dengan cita-cita jangka panjang ketika menghadap Ilahi di akhirat kelak, dan dikelola sesuai dengan status dan amanah yang melekat pada manusia. Dengan tujuan peserta mampu merumuskan cita-cita tertinggi hidup,

⁵ Sukardi Yusuf, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Luwu / Fasilitator, wawancara, di Belopa 9 Februari 2023

mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang dan pendek perkawinan, serta mewujudkannya selaras dengan status sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.⁶

Sesi ketiga materi pokok kedua, mengelola psikologi dan dinamika keluarga. Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta akan belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, penghancur hubungan dan pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Tujuan materi ini adalah peserta mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya, peserta memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan, peserta memahami perspektif Islam tentang dinamika hubungan keluarga, komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan, sikap penghancur hubungan, dan sikap pembangun hubungan.

Sesi keempat, materi pokok ketiga memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Materi ini akan mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Pengetahuan ini merupakan langkah awal yang penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga mampu menyusun beberapa langkah alternatif untuk tujuan pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut.

⁶ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Untuk memperkuat kemampuan ini, peserta juga akan melakukan refleksi diri untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya. Dengan demikian, kedua calon pasangan suami istri dapat memahami cara mengatur strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk pembagian peran dan tugas di antara keduanya.

Tujuannya adalah peserta mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan keluarga, peserta mampu memahami peran dan tugas yang harus dibagi dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga, peserta memiliki beberapa langkah alternatif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang direfleksikan dengan situasi terkini yang keduanya miliki saat ini, peserta memahami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diperlukan bekerjasama suami istri sebagai satu team work (tim kerja) dengan visi misi yang dipahami bersama.

Pada hari kedua masuk pada sesi kelima, keenam, dan ketujuh yang tentu saja berbeda dengan materi yang disampaikan pada hari pertama. Hari kedua lebih fokus kemateri kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi berkualitas. Materi-materi tersebut pasti sangat penting bagi calon pengantin. Calon pengantin tidak hanya dibekali dengan materi perkawinan dalam sisi agama saja, namun juga diberikan materi tentang reproduksi serta generasi berkualitas.⁷

Sesi kelima materi pokok keempat, menjaga kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka

⁷ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kegagalan reproduksi maka bangunan keluarga terancam koyak. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Materi ini bertujuan agar peserta mampu memahami konsep kesehatan reproduksi dan peserta memiliki keterampilan untuk mendiskusikan hal-hal terkait kesehatan reproduksi secara terbuka dengan calon suami/ istrinya.

Sesi keenam materi pokok kelima, mempersiapkan generasi berkualitas. Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka, dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami. Peserta mengeksplorasi mengenai peran, tugas, dan kewajiban orangtua, juga tantangan dan kesalahpahaman umum. Pada bagian terakhir, peserta membuat kesepakatan Kami Kompak dengan pasangan mengenai hal-hal yang mereka harapkan dan akan mereka terapkan dalam pengasuhan anak nantinya. Tujuan materi ini adalah peserta memahami prinsip perkembangan anak dan pola pengasuhan anak dalam Islam, peserta memiliki kesadaran diri atas perannya sebagai orangtua, peserta memiliki kesepakatan dengan pasangan mengenai prinsip pengasuhan anak yang akan diterapkan dalam keluarga.

Sesi ketujuh, refleksi dan evaluasi. Sesi ini merupakan sesi terakhir dari proses bimbingan perkawinan. Dalam sesi ini, peserta diajak melakukan refleksi

tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan. Selain itu, peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya. Pada sesi terakhir ini bertujuan agar peserta mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya, maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah dan membangun keluarga sakinah, peserta mampu merumuskan hal-hal baru dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis.⁸

Dalam proses bimbingan perkawinan tersebut muncul dalam bentuk: 1. Mengungkapkan, dengan cara mengajak peserta untuk mengungkapkan pengalaman mereka, lalu meminta tanggapan atau kesan mereka sendiri atas pengalaman tersebut, 2. Menganalisa, dengan cara mendorong peserta untuk menemukan pola dengan mengkaji sebab-sebab dan kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam pengalaman tersebut, misalnya terkait dengan tatanan, aturan, nilai, sistem, atau hal lainnya yang yang menjadi akar persoalan, 3. Menyimpulkan, dengan cara mendorong mereka untuk menarik kesimpulan dengan cara merumuskan makna pengalaman tersebut dengan cara pandang dan pengertian baru yang lebih utuh berupa prinsip atau kesimpulan umum, 4. Mengalami, dengan cara mengajak peserta untuk merencanakan tindakan-tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk menciptakan kenyataan-

⁸ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

kenyataan baru yang lebih baik. Pengalaman peserta sebelum proses bimbingan berada dalam tahap “mengalami”, kemudian selama proses bimbingan mereka dilatih untuk melewati proses “mengungkapkan”, “menganalisa”, dan “menyimpulkan”.

Kemudian setelah selesai bimbingan, peserta akan kembali masuk tahap “mengalami” dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh selama bimbingan, lalu terlatih pula untuk melakukan daur pendidikan orang dewasa dalam menyikapi pengalamannya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Dengan pendekatan ini, maka seluruh peserta bimbingan perkawinan diposisikan sebagai narasumber penting dalam proses bimbingan melalui pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Oleh karenanya, proses bimbingan bersifat partisipatoris yang melibatkan peserta sebagai subyek aktif melalui aneka kegiatan dalam bentuk curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi berdua dengan calon suami atau istri, tanya-jawab dengan narasumber ahli, bermain peran, maupun lainnya.

b. Maksud dan Tujuan Bimbingan Perkawinan

Maksud dilaksanakannya bimbingan perkawinan adalah sebagai wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya manusia. Artinya dengan diadakannya bimbingan perkawinan ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan bimbingan perkawinan ini,

memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi badan/ lembaga dan terwujudnya bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. Dengan demikian dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia menjadi insan yang berkualitas dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis serta mampu menghadapi tantangan global yang semakin berat.

Sementara dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, disebutkan bahwa tujuan diadakannya bimbingan perkawinan sebagai berikut: a. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan; b. Tersedianya metode pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi Catin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin; c. Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang ditetapkan; d. Terselenggaranya layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran, efektif,

efisien dan akuntabel; e. Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi penyelenggara disemua level.⁹

Bimbingan perkawinan memiliki beberapa manfaat kepada pasangan suami-istri di antaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan. Bimbingan perkawinan sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan suatu keniscayaan. Bimbingan perkawinan adalah upaya mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat. Semenjak terbitnya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 ini, maka Kementerian Agama urung rembug antara Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal

⁹ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dan Puslitbang Bimas Islam dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, menuntaskan permasalahan kerapuhan rumah tangga dengan mengubah konsepsi dasar pendidikan pra nikah kepada calon pengantin lebih masif dan komprehensif. Hal ini dilakukan karena sebelumnya dalam Suscatin, metode dan materinya kurang optimal bahkan terkesan hanya seremonial.

Metode yang digunakan pun hanya metode ceramah tanpa ada variasi. Materinya juga lebih banyak diarahkan pada pembahasan syariat (fiqh munakahat) sehingga kegiatan suscatin cenderung monoton dan membosankan. Dengan demikian, revitalisasi suscatin menjadi bimbingan perkawinan menjadikan kegiatan ini dalam pelaksanaannya menggunakan metode untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Bimbingan Perkawinan diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten/Kota adalah merupakan upaya nyata/kongkrit yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan, menatalaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar.

Kegiatan bimbingan berperan untuk memberikan penasehatan dan penerapan mengenai nikah, serta bertujuan mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda, supaya orang tidak merasa salah menetapkan pilihannya atau tidak mengalami banyak

kesulitan dalam penyesuaian diri kehidupan berkeluarga. Untuk itu latar belakang perlunya bimbingan perkawinan,¹⁰ antara lain:

- a. Masalah perbedaan individu; Setiap individu mempunyai kemampuan untuk berpikir, namun bagaimana kualitas berpikirnya satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Ada yang dapat memecahkan dengan cepat, tetapi yang lain dengan lambat, sedangkan yang lain lagi mungkin tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah yang dihadapinya, perlu bantuan orang lain atau bimbingan konseling.
- b. Masalah kebutuhan individu; Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bimbingan dan konseling yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan.
- c. Masalah perkembangan individu; Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan yang ada pada individu akan mengalami perubahan-perubahan. Kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak mengerti khususnya dalam perkawinan.

¹⁰Ahmad Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar," *Al-Mizan* (e-Journal) 16, No. 1 (2020): h. 1-26.

Akibatnya hal ini menimbulkan berbagai macam kesulitan, maka dari itu bimbingan dan konseling sangat diperlukan bantuan untuk pengarahannya.

- d. Masalah latar belakang sosio-kultural; Perkembangan keadaan menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan akan mempengaruhi kehidupan perkawinan individu, sehingga berbagai macam tantangan atau tuntutan terhadap kebutuhan individu. Dengan kata lain individu membutuhkan bimbingan dan konseling.

Adanya program bimbingan perkawinan yang diberikan kepada pasangan adalah untuk membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Juga dengan mengikuti bimbingan maka efektifitas bimbingan tersebut dalam keluarga adalah menimbulkan kesadaran dari pasangan terhadap adanya hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam bimbingan perkawinan menurut Carl Rogers sebagaimana dikutip Mubasyorah adalah pendekatan humanistik yaitu sebagai person centered berorientasi monistik, artinya ia memandang manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dengan pembawaan dasar yang baik, memiliki kecenderungan yang bertujuan positif, konstruktif, rasional, sosial, berkeinginan untuk maju, realistik, memiliki kapasitas untuk menilai diri dan mampu membawa dirinya untuk bertingkah laku sehat dan seimbang, cenderung berusaha untuk mengaktualisasikan diri, memperoleh sesuatu dan

mempertahkannya.¹¹ Bimbingan Perkawinan ini diharapkan mampu mengantarkan tujuan bimbingan dan memberikan manfaat yang kongkrit pada calon pasangan suami istri dalam menyiapkan perkawinan yang kokoh dan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2. Peran Nilai Kearifan Lokal dalam Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

Sering kita temui pada pembahasan mengenai fikih Islam ada kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* (adat kebiasaan bisa dijadikan kaidah hukum). Kaidah ini kita pahami merupakan hal yang terjadi secara berulang-ulang, dapat diterima oleh akal sehat atau fitrah manusia, dan dapat menjadi acuan hukum. Jadi maksud kaidah ini bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

Hukum adat istiadat (*pangadereng*) di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Luwu hingga saat ini masih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menyelaraskan kehidupan masyarakatnya. Hukum *pangadereng*, tersebut masih banyak didasari oleh agama yang dianut yaitu agama Islam. Namun demikian, norma-norma adat tetap memiliki peranan penting pula dalam menyelaraskan kehidupan masyarakatnya.

¹¹ Mubasyorah, "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 15.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya di masyarakat Luwu mengenal istilah *sanre-i ade-e ri sara-e*, artinya ketentuan hukum adat bersandar atau bersumber dari hukum Islam. Istilah yang sering didengar adalah *Pattuppui Ri Ade'e, Mupasanre'i Sara'e*, yang secara bebas berarti: tumpukan pada adat dan sandarkan pada syariat agama. Filosofi penentuan pengambilan sikap dan pola tingkah laku masyarakat Luwu pada umumnya bertumpu pada tiga hal,¹² yaitu:

- *Mappattuppu ri ade-e* (bertumpu kepada adat);
- *Mappitangnga ri rapange* (dengan memperhatikan pengalaman diri sendiri atau orang lain);
- *Mappasanre ri sara-e* (menyandarkan perbuatan kepada syariat Islam).

Ada sebuah piagam *sara'* yang di buat oleh Datuk Ri Bandang mengenai pertentangan antara adat dan *sara'*,¹³ yaitu :

Assiturusenna ade'e sara'e
Mappakaraja i sara'e ri ade'e
Mappakalebbi i ade'e ri sara'e
Temmakulle sirusa' bicara
Narekko pusa i bicaranna ade'e
Makkutana i ri bicaranna sara'e
Makkutana ri ade'e
Temmakkulleni si apusang

Persetujuan antara adat dan sarak
 Sarak menghormati adat
 Adat memuliakan sarak
 Adat dan sarak tidak saling membatalkan putusan
 Kalau adat tidak dapat memutuskan suatu perkara
 Adat bertanya kepada sarak
 Kalau sarak tidak dapat memutuskan satu perkara
 Sarak bertanya kepada adat
 Keduanya tidak akan keliru dalam keputusan

¹² A. Satta Kati, Tokoh Adat, wawancara, di Senga10 Februari 2023

¹³ Ahmad M.Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 144-145.

Pangadereng (adat istiadat) terdiri atas 5 unsur pokok yang membangunnya yaitu: (1) *ade'*, aspek *pangadereng* yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang Luwu, (2) *bicara*, semua keadaan yang berkaitan dengan masalah peradilan. (3) *rapang*, yaitu contoh, misal, ibarat atau perumpamaan, persamaan/kias. (4) *wari*, penjenisan yang membedakan satu dengan yang lain, suatu perbuatan yang selektif menata atau menertibkan. (5) *siri'*, yaitu daya pendorong untuk melenyapkan dan untuk membunuh, mengasingkan, mengusir kepada siapa yang menyinggung perasaan.¹⁴

Pasangan pengantin dalam bimbingan perkawinan mendapatkan nasehat perkawinan berbahasa Luwu dari orang yang pdituakan. Nasehat bahasa Luwu ini sudah jarang kita temukan. Tujuannya nasehat itu adalah agar keluarga yang dibina tetap langgeng *sakinah, mawaddah, warahmah*. Nasehat itu berbahasa Luwu itu di antaranya adalah: "*dau sipura karuaeng nasaba' makurang bijako, dau sipura makale nasaba makurang dalleko*". Nasehat itu memiliki arti jangan bertengkar di sore hari (jelang malam) sebab nanti sulit mendapat keturunan dan jangan bertengkar di pagi hari sebab nanti sulit mendapat rezeki.

Perkawinan bukan hanya pelegalan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang merasa perkawinan itu penting kemudian mengatur perkawinan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kontribusi lebih terhadap kelompok masyarakat tertentu. Penyelenggaraan perkawinan pada masyarakat Luwu banyak dipengaruhi oleh aturan adat sehingga bagi pihak

¹⁴ Nurnianingsih, *Asimilasi Lontara Pangadereng dan Syari'at Islam*, (Al-Tahrir, Vol. 15, No. 1 Mei 2015). h. 30.

penyelenggara memerlukan banyak bantuan dalam rangka mematuhi aturan-aturan adatnya. Masyarakat Luwu berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam hal sistem penempatan status. Ketentuan yang berlaku bahwa pelaksanaan perkawinan antar individu dengan status sosial setara (*endogami*) dan kelompok sosial yang melakukan kebiasaan perkawinan dengan pihak luar kelompok (*eksogami*) dapat digunakan untuk mendapatkan calon dengan status yang lebih sesuai untuk keturunannya.

Nilai-nilai kearifan lokal yang disampaikan pada bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

a. *Ati macinnong* (hati nurani)

Ati macinnong yang berada dalam diri manusia merupakan hakekat manusia yang sebenarnya, mata, telinga, hidung dan anggota-anggota tubuh lainnya hanyalah menumpang dalam diri manusia. Hatilah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh manusia. Oleh karena itu maka segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh manusia selalu berdialog dengan hati. Hal tersebut dinyatakan dalam wawancara

Demikian halnya dengan seorang suami sebelum memutuskan sesuatu harus mendengar hati nurani. Terkait dengan hati nurani (*ati macinnong*), maka pada dasarnya pemikiran *Maccae ri Luwu* menekankan nilai-nilai *lempu'* (jujur), *ada tongeng* (berkata benar) dan *getteng* (teguh).¹⁵

1) *Malempu'* (memelihara kejujuran)

Hati nurani yang dimiliki dalam membina rumah tangga, sangat erat dengan perilaku. Nilai *lempu'* merupakan nilai kejujuran atau dalam bahasa

¹⁵ A. Satta Kati, Tokoh Adat, wawancara, di Senga 10 Februari 2023

Indonesia berarti lurus, tidak bengkok. Seorang suami yang lurus sangat diperlukan dalam memimpin suatu rumah tangga, begitupun seorang istri sebagai yang dipimpin. Nilai *lempu'* sudah sangat jarang dimiliki, padahal kejujuran adalah kunci dari hubungan suami istri. Apabila suami istri memiliki sifat jujur, maka rumah tangganya akan sejahtera, sebab segala kebijakan-kebijakan yang dibuat didasari dengan kejujuran.

Dalam QS. al-An'am (52): 19 disebutkan:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”¹⁶

Kejujuran itu membawa manusia kepada kebaikan, dan dengan kebaikan tersebut akan membawa manusia yang berperilaku jujur ke dalam surga. Mengerjakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, merupakan bagian dari sifat jujur, melalui pengucapan dua kalimat syahadat. Orang yang mengingkari perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya adalah bentuk ketidakjujuran. Karena secara tidak langsung hal tersebut telah mengingkari ikrarnya kepada Allah swt. Oleh karena itu, kejujuran merupakan bagian dari akhlak mulia, yang harus dimiliki oleh setiap manusia.

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80.

2) *Makkeda tongeng* (selalu berkata benar)

Ada tongeng artinya perkataan yang benar. Antara perkataan dan perbuatan selalu sama. *Ada tongeng* harus dimiliki oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga. *Ada tongeng* merupakan perkataan yang baik dan benar, dalam hal ini suami dan istri harus memiliki nilai tersebut, sehingga apabila ia berkata, maka kata-katanya adalah benar dan selalu terkait dengan hati nurani. Antara kata dan perbuatan selalu sama atau dikenal dengan *taro ada taro gau*, jangan lain yang diucapkan lain pula yang dilakukan.

Dalam QS. al-Shaff (61): 2-3 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا

مَا لَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”¹⁷

Dasar pernikahan untuk seseorang adalah saling menghargai, kuncinya adalah saling memberlakukan di antaranya sebaik mungkin. Sepasang suami istri pada awal perkawinan mungkin akan mengalami masa-masa indah, saling menunjukkan keromantisannya, namun apakah hal ini bisa berlanjut hingga pada usia-usia perkawinan untuk seterusnya? Hal ini yang harus terjawab. Perlakukan sepasang suami istri harus dilakukan sepanjang masa, terlepas dari problematika kehidupan yang dijalani. Seorang istri harus memperlakukan seorang suami

¹⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 280.

dengan sebaik mungkin, begitu juga sebaliknya. Menghindari hal-hal yang berbau kontak fisik dalam memperlakukan pasangannya.

3) *Magetteng* (teguh pada pendirian yang benar)

Getteng adalah sifat tegas dari seseorang, dalam hal ini tidak mudah terpengaruh dan goyah, tetap pada pendiriannya atau bersifat konsisten. Sifat ini merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh seorang Datu atau raja pada masa lampau di Kedatuan Luwu. Apabila sifat ini tidak dimiliki dalam membina rumah tangga, rumah tangga akan gampang terombang-ambing. Nilai-nilai tersebut sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini dan perlu dimiliki dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Dalam QS. al-Ahqaf (46): 13 disebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita..”¹⁸

Seorang yang *istiqomah* tidak mudah berbelok arah betapapun godaan untuk mengubah tujuan begitu memikatnya, dia tetap pada niat semula. Ucapan insya Allah yang sering dijadikan hiasan bibir, seharusnya diberikan makna yang lebih menggigit dan lebih membumi. Perilaku *istiqomah*, merupakan sikap untuk menunjukkan keyakinan yang berhadapan dengan tantangan. Perilaku konsisten telah melahirkan kepercayaan diri yang kuat dan memiliki integritas serta mampu

¹⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 210.

mengelola stres dan tetap penuh gairah. Mereka yang mampu mengelola stres dengan tabah dan keuletan, memandang tekanan bukan sebagai beban, melainkan tantangan yang menyenangkan, dan memandang perubahan sebagai kesempatan untuk berkembang, ternyata mereka lebih mampu mengatasi kesulitan, lebih adaptif dan berhasil. Tetap teguh pada komitmen, positif, dan tidak rapuh kendati berhadapan dengan situasi yang menekan.

Setelah peserta mengikuti Bimbingan Perkawinan, hasil wawancara informan tentang harapan dan tujuan utama melaksanakan perkawinan, setidaknya dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

“Nilai-nilai kearifan lokal yang disampaikan sangat relevan dengan nilai-nilai agama, apalagi di Luwu, agamanya kuat, nilai-nilai leluhur tetap juga kuat. Harapan saya ya menyempurnakan agama, memperoleh kebahagiaan yang sedikit-sedikit berpahala, menjauhkan dan melindungi diri dari maksiat, mempunyai keturunan shalih shalihah. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mempunyai keturunan, hidup bahagia, damai, rukun, berkecukupan, dan tenteram.”¹⁹

Mayoritas informan mengatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini sesuai dengan tuntunan Islam yang termaktub dalam surah al-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁰

¹⁹ Suaib Hasanuddin dan Alda Zhakinah, Catin, wawancara, di Belopa 9 Februari 2023

²⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406

Sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan. Sedangkan *mawaddah* adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan serupa dengan nampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang. Sementara *warahmah* bermakna sayang yang berwujud mau saling menerima kekurangan masing-masing.

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, pasangan calon pengantin sudah bisa menentukan tujuan dan arah perkawinannya. Sehingga secara otomatis, dari tujuan perkawinan tersebut akan dijadikan acuan dalam hidup berumah tangga. Juga sebagai faktor penentu munculnya kepercayaan diri pada masing-masing calon pengantin. Pasangan suami-istri memerlukan *mawaddah* dan *warahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka.

Ketika informan ditanya tentang arti *sakinah* adalah sebagai berikut:

“Sakinah adalah kehidupan yang harmonis dan saling melengkapi, menghargai, mengayomi, dan menjaga ikrar suci. Sakinah adalah suatu keadaan di mana terjadinya kerukunan, kedamaian lahir batin, adanya rasa aman, nyaman dan tenteram satu keluarga. Dapat dibuktikan dengan tidak adanya pertengkaran atau cek cok dalam rumah tangga. Sebesar-besarnya masalah akan terselesaikan dengan tenang dan baik apabila terdapat Sakinah di dalamnya.”²¹

Mengenai keluarga *sakinah* berdasarkan hasil wawancara, ditemukan suatu pemahaman bahwa untuk mewujudkan *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* dalam keluarga perlu adanya kerjasama antara keda belah pihak. Tidak mungkin tujuan perkawinan akan terwujud, jika hanya mengandalkan satu pihak saja yang

²¹ Renaldi dan Yusrani Yusuf, Catin, *wawancara*, di Lebani9 Februari 2023

memegang teguh konsep tersebut. Allah SWT. telah jelas menyebutkan bahwa adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan akan mengantarkan pada ketaatan kepada Allah SWT. Bukan hanya dalam hal perkawinan saja, namun dalam semua kebutuhan dalam hidup membutuhkan bantuan dan pelengkap dari yang lain.

b. *Mammesa'* (bersatu)

“Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh” merupakan suatu ungkapan yang digunakan untuk mempersatukan masyarakat. Untuk membentuk suatu rumah tangga yang kuat, maka perlu ada persatuan di dalam rumah tangga. Menurut Ibrahim, *Maccae ri Luwu* mengungkapkan beberapa pemikirannya tentang pentingnya persatuan, sehingga ada beberapa sifat yang harus dipelihara untuk menciptakan persatuan.

Dalam QS. al-Nisa'(4) ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”²²

Perkawinan merupakan kesatuan janji yang dilakukan oleh dua insan, mengucapkan janji sehidup semati atas nama Allah dan Ibadah, maka dipastikan janji ini bukan janji yang main-main. Janji ini menyatukan dua hati atas dasar keikhlasan suka sama suka atas nama ridha kedua orang tuanya. Janji ini untuk

²²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81

mengikat sepasang suami istri untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidupnya.

Pernikahan itu bersatu, di mana dapat diartikan menggabungkan antara dua hati menjadi satu, dua emosi satu kendali, dua nafsu satu tujuan. Seseorang yang sudah menjalani rumah tangga yang terbalut dalam sebuah pernikahan, harus meninggalkan egonya sendiri-sendiri, tapi harus mengubah menjadi ego berdua. Sepasang suami istri dalam bertindak dan bertingkah laku harus terus dilakukan bersama-sama, tidak diperkenankan untuk berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus dilakukan atas dasar musyawarah, sehingga jika dikemudian hari terdapat sesuatu yang tidak benar, tidak ada rasa saling menyalahkan, namun semuanya ditanggung bersama.

Dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 187 menyebutkan:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahannya:

“Mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka.”²³

Bahwa manusia diciptakan serba dalam keterbatasan, dalam artian individu yang satu dengan yang lainnya mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri. Hal ini juga berlaku untuk sepasang suami istri. Suami dan istri dalam hal menjalani kehidupan harus saling melengkapi, kekurangan istri harus tertutupi oleh kelebihan suami, begitu juga sebaliknya. Seorang istri adalah pakaian untuk seorang suami, sebaik-baiknya istri adalah yang bisa menutupi kekurangan dan kelemahan suami dan keluarganya. Seorang istri tidak diperkenankan mengumbar

²³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29

urusan rumah tangganya di depan orang lain, sehingga menimbulkan kecurigaan kepadanya. Namun jika seorang istri bisa menutupi kelemahan dan kekurangan suami, maka akan tercipta keluarga yang harmonis.

Untuk membentuk suatu rumah tangga yang kuat, maka perlu ada persatuan di dalam rumah tangga. Menurut Ibrahim, *Maccaeri Luwu* mengungkapkan beberapa pemikirannya tentang pentingnya persatuan, sehingga ada beberapa sifat yang harus dipelihara untuk menciptakan persatuan, yakni:²⁴ 1) Seia-sekata mereka di dalam rumah tangga (*massituruk-i rilalempanuwa*), 2) Jujur kepada keluarganya (*sialempurenngi*), 3) Saling berkata benar di antara mereka (*siakkeda-tongengngi*), 4) Saling memelihara rasa malu (*siasirik-i*), 5) Dalam duka mereka bersatu, dalam suka mereka bersatu (*jak nauruk, deceng nauruk*), 6) Ke gunung sama mendaki, tidak saling menurunkan ke lembah, (*sitereng ribuluk-E, tessinoreng rilompok-E*), 7) Tidak saling berhitung-hitung (*tessi cirinnainngi risilasanae*), 8) Saling membenarkan apa adanya (*sipattongengngi riakkunae*).

Integrasi kedelapan sifat-sifat tersebut pada seorang pemimpin dalam rumah tangga dengan pimpinannya, maka akan terjalin persatuan di dalam rumah tangga. Rumah tangga akan kuat, dan tahan terhadap gangguan dari luar. Kemudian persatuan ada beberapa macam menurut pemikiran *Maccaeri Luwu*, yaitu “bersatu bulat bagaikan telur ayam, bersatu bulat bagaikan beras, dan bersatu bulat bagaikan buluh bambu”.

Persatuan bulat telur dimaknai bahwa segala masalah yang ada di dalam rumah tangga dihadapi bersama-sama, baik dalam hal keburukan maupun dalam

²⁴Anwar Ibrahim, *Sulesana: Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal*, h. 41.

hal kebaikan. Kemudian persatuan bagaikan bulat beras, dimaknai sebagai suatu persatuan yang bersifat vertikal adalah persatuan antara suami sebagai pemimpin dengan rakyatnya (istri), sehingga apa yang menjadi kebesaran dari suami, akan menjadi kekuatan bagi sang istri. Tidak ada saling mencurigai antara suami dengan istri, tidak ada saling memarahi dan saling dendam. Hubungan baik mereka berjalan sampai pada anak cucu. Kemudian persatuan bulat bagaikan buluh bambu, yakni antara suami dan istri bersatu dalam suka maupun duka. Sehingga apabila salah satunya khilaf maka saling mengingatkan, apabila jatuh, maka saling membangkitkan. Persatuan ini merupakan persatuan buluh bambu antara bulat di luar dengan di dalam sama, sehingga apabila rusak di luar, maka rusak pulalah di dalam.

Sebuah perkawinan, ada 3 komponen utama yang akan menentukan bentuk hubungan antara suami dan istri, yaitu:

- a. Kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddah dan rahmah, di antara pasangan suami istri. Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya.
- b. Gairah adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.
- c. Komitmen, yaitu bagaimana suami-istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki.²⁵

Kesucian pernikahan sangat erat kaitannya dengan konsep *siri'* yang dianutnya. Dalam falsafah Luwu, konsep *siri'* dijelaskan:

1. *Narekko siri'na naranreng tenritenrengi nariewa.* (kalau harga diri yang disinggung tanpa menggunakan tanggapan dilawan). *Siri'* adalah hal yang sangat

²⁵ H. Sukardi Yusuf, Kasi Bimas Islam/Fasilitator, wawancara, di Belopa 7 Februari 2023

rawan karena menyangkut harga diri. Oleh sebab itu, kalau menyangkut *siri'*, tiada lagi jalan lain kecuali langsung mengadakan perlawanan, karena keberanian dalam keadaan bahaya adalah suatu kebijaksanaan dalam menghadapi bahaya.

2. *Matemua mapatoe matepa dua tellu massolla-sollae. Masolla-solla mateto, temmassolla-solla mateto, lebbi nisiya mate massolla-sollae. Agapi riatangngari narile'jana cemme' appatettikenna pabbaju ejae* (mati jua yang tenang setelah mati dua tiga yang nekat. Yang nekat mati yang tenang mati, lebih baik mati nekat. Apalagi yang dipertimbangkan kalau sudah terpijak lumpur pelimpahan si baju merah baju bodo. Di sini terdapat tiga kalimat. Kalimat pertama menganjurkan untuk mempertimbangkan dengan tenang setiap persoalan, karena berakibat besar kalau kurang pertimbangan menyertainya. Kalimat kedua, menggambarkan bagaimana pun keduanya akan mati juga, dari itu lebih baik mati nekat. Setidak tidaknya, kalimat itu meninggalkan kesan bahwa pengorbanannya berdiri di atas kebanggaannya sebagai seorang laki-laki yang membela kehormatannya. Apalagi menyangkut seperti yang disebut dalam kalimat ketiga. Kalimat ketiga, adalah suatu perumpamaan tentang harga diri keluarga perempuan.

Bagi suku Luwu, harga diri yang tertinggi selain agama adalah anak gadis (*ana' dara*). Dalam perjalanan sejarahnya, tidak sedikit anak gadis yang diasingkan atau diusir dari kampung halamannya (*ripedde'*) karena kedapatan berzina atau selingkuh dengan laki-laki yang telah berkeluarga. Yang lebih mengerikan jika sampai dibunuh karena dianggap menodai kehormatan keluarga (*map-pakasiri'-siri'*). Tidak hanya itu, ikatan kekeluargaan dengan sendirinya

terputus. Jika pun tetap dipertahankan tinggal di kampung tersebut, maka sang gadis tidak akan mendapatkan jodoh kecuali dari luar daerah yang tidak tahu-menahu akan riwayat hidup sang gadis. Hal ini terkait dengan keyakinan suku Luwu bahwa pelaku zina hanya akan melahirkan anak hasil hubungan zina. Untuk itu, menjaga anak perempuan adalah sebuah tantangan tersendiri dan menjadi kebanggaan keluarga bila sang gadis mampu mempertahankan kehormatannya. Begitu beratnya menjaga anak gadis sehingga muncul istilah “*Lebbi moi mampie seratu tedong na mampi seddi ana’ dara*” (lebih baik menjaga seratus ekor kerbau daripada menjaga seorang anak gadis perawan).

Ada beberapa nilai yang bisa dipetik dalam Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin berbasis kearifan lokal, antara lain:

a. Nilai disiplin

Kedisiplinan adalah merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Sifat kepatuhan dan kesetiaan orang Luwu dalam berbagai aspek, seperti kepatuhan pada adat, dan kepatuhan kepada pemerintah. Hal ini terlihat pada pappaseng: *Ajaq siyo mupinrai, murusaq-i, mubicarai paimêng pura onroe, iyana ritu riasêng popo gamaru, makêrrêq. Natujui tikkaq wanuae, lelei saiye, makkamateng-matengngi tedongnge, oloq-koloe, têmmabbuai aju-kajung ri anrewe buwana, ri sappeyang pattapie, natuwoi sêrriq dapurêngngê; Iya natêppa kêrêkêna nanre topi api adêq-e popo gamaru, rusaqe pura-onro, pura lalêng malêmpuq. narusaq deceng mallêbbang, napasalai tongêngnge napatujui salae; Naiya pura onroe,*

*appunnanna tanae, appunnanna toi to maegae, appunnana toi arung-e.*²⁶ (Jangan sekali-kali engkau mengubah, merusak, dan membicarakan adat tetap karena itulah dinamakan *popogamaru (makerre)* pantangan besar dalam negeri. Jika hal itu dilakukan, negeri akan ditimpa kemarau panjang, penyakit mewabah, binatang ternak mati bergelimpangan, tak berbuah pepohonan yang dimakan buahnya, nyiru digantung, antan diselipkan, lesung ditelungkupkan, dapur ditumbuhi rumput.

Sikap kepatuhan dan kesetiaan tentu sangat diharapkan dalam membina rumah tangga terhadap berbagai ketentuan dan peraturan. Baik ketentuan dan peraturan itu atas kesepakatan bersama, ketentuan dan peraturan menurut agama, ketentuan dan peraturan negara, maupun ketentuan dan peraturan adat istiadat. Kepatuhan dan kesetiaan terhadap pasangan masing-masing akan senantiasa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang sehingga rumah tangga menjadi *sakinah, mawaddah, warahmahh.*

b. Nilai kerja keras

Kerja keras adalah upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan dan persoalan dalam kehidupan. Perilaku tersebut telah ditanamkan dalam budaya Luwu. Hal tersebut terlihat dalam pappaseng: *Ajaq mumaeloq ribettang makkalêjjaq ricappaqna letengnge* (Jangan mau didahului menginjakkan kaki di ujung titian).²⁷ Dalam berusaha hendaknya bekerja dengan

²⁶ Fatimah Sari Siregar and Erlindawaty Erlindawaty. "Penguatan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Sumatera Utara Pada Anak Panti Asuhan Al Munawwaroh." JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 2 (2020): 94-99.

²⁷Deden Ibnu Aqil, Agung Purwanto, Setia Budi, Askardiya Mirza Gayatri, and Adeng Hudaya. "Problem Based Learning (PBL) in Shaping the Character of Students' Hard Work and

maksimal dan kepandaian untuk melihat peluang usaha. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berusaha dibutuhkan perhatian dan kerja keras yang kompetitif.

Nilai kerja keras ini patut ditumbuhkan dalam lingkungan rumah tangga. Kebanyakan lingkungan rumah tangga, yang mengambil tanggung jawab mencari nafkah adalah kepala rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga, yaitu suami bertanggung jawab penuh atas istri dan anak-anaknya. Hampir pasti setiap suami bekerja keras demi kebahagiaan keluarganya, namun kerja keras yang dilakukan suami tak akan ada artinya jika tanpa dukungan dari istri. Dengan demikian, suami lantas akan bekerja dengan semangat dan sepenuh tenaga, hasilnya kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, keharmonisan keluarga juga akan lebih terjaga.

c. Nilai mandiri

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Sikap kemandirian ini sangat ditekankan dalam kearifan Luwu, seperti yang disebutkan dalam pappaseng ini: *Makkedai pappasenna arung rioloe ri anana ri eppona ri siajinna rekko sappaqko dalleq koi mutajeng pammasena Allah ta'ala ri pammasena arung mangkauq-e. Enrengnge ri laonrumangnge. Kuwaeq leppang limammu.* Berkata (pesan-pesan) raja terdahulu kepada anak cucunya, kepada kerabatnya. Kalau engkau mencari rezeki, nantikanlah rahmat Allah Ta'ala daripada belas kasih raja yang berkuasa, serta pada usaha bercocok tanam. Demikian pula dengan jerih payahmu sendiri).²⁸

Discipline Through Classification of Creatures.” *Pedagogia: Jurnal Pendidikan* 11, no. 1 (2022): 53.

²⁸Novita Siswayanti, “*Dimensi Edukatif pada Kisah-Kisah Al-Qur’an.*” *Suhuf* 3, no. 1 (2010), h. 69-83.

Berusaha mandiri mencari rezeki dengan keringat sendiri, seperti menjadi seorang petani, sambil bercocok tanam senantiasa berdoa dan berharap rahmat dari Allah Ta'ala agar usaha yang dilakukan mendapatkan berkah dari-Nya. Bekerja sambil berdoa adalah lebih mulia daripada berharap belas kasihan dari orang lain.

Menikah adalah gerbang awal sebuah kemandirian karena menjadi bagian dari proses kehidupan yang harus dijalani. Karena setiap manusia akan membangun peradaban sesuai jalur keluarga masing-masing yang terbentuk dari sebuah proses pernikahan. Pentingnya hidup mandiri setelah menikah untuk melatih kepekaan *emergency* dan menghargai keberadaan pasangan dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan yang harmonis dan langgeng dibutuhkan kerja sama secara nyata sebagai penyesuaian diri terhadap pasangan. Berani menikah, berarti siap hidup mandiri. Bertanggung jawab sendiri dengan segala keadaan. Bahkan orang tua pun tak perlu dikabari saat kita mengalami guncangan hati. Sebab orang tua juga berharap agar kita bisa menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan.

d. Nilai peduli sosial

Peduli sosial adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kepedulian dan rasa cinta kepada orang lain.²⁹ Dalam menolong atau membantu orang lain hendaknya dengan hati yang ikhlas. Keikhlasan ini akan melahirkan suatu kepuasan dalam ikut meringankan beban orang lain, karena dilakukan tanpa pamrih dan berharap pujian dari manusia melainkan semata-mata mengharapkan pahala dan ridho dari Yang Maha Kuasa. seperti yang disebutkan dalam

²⁹Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 70.

pappaseng ini: *Galececi alemu nampa mugalecce tauwe*. Makna perkataan adalah cubit dulu dirimu, lalu kau cubit orang lain, jika sakit, maka sakit pula orang lain. Maknanya adalah sebelum menyakiti orang lain berpikir lebih dahulu.

Peduli berarti memerhatikan atau menghiraukan sesuatu, peduli sosial yang di maksud bukan untuk mencampuri urusan pasangan, tetapi lebih pada sama-sama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan tujuan kebaikan dan perdamaian. Bentuk kepedulian dalam lingkungan keluarga dapat berupa saling mengajak beribadah, makan bersama keluarga, membersihkan rumah dan lain-lain. Dengan nilai peduli sosial ini, kita bisa menghargai, menghormati, membantu, menolong dan bekerja sama dengan pasangan. Selaian itu bisa mengajarkan kita memberikan dukungan pasangan, membiasakan bermusyawarah untuk memecahkan masalah, mengutamakan kepentingan bersama serta mengembangkan sikap demokratis.

e. Nilai kebersamaan dan sepenanggungan

Semangat kebersamaan dan sepenanggungan dalam menjaga keharmonisan bisa dilihat dari *sipakatau, sipakainge, sipakalebbi*. Untuk dapat mencapai ketentraman bersama, selalu dapat menjalin persahabatan kepada setiap orang dengan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.³⁰ Nilai ini dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan persaudaraan untuk selalu saling tolong menolong yang dapat ter-vitalisasi dan ter-implementasi secara lebih nyata dalam masyarakat, agar terjaga kerukunan, kebersamaan, keharmonisan, dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini

³⁰ Imam Sofii, and Yunus Salik. "Pendidikan Toleransi Berbasis Pembelajaran Kontekstual Kearifan Lokal Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 16, no. 2 (2022), h. 134-150.

merupakan nilai yang diartikan sebagai saling menghormati atau menghargai (*sipakalebibi*), saling menasehati (*sipakainge*), dan saling memuliakan (*sipakatau*), juga diartikan sebagai landasan seseorang atau kelompok dalam berperilaku kepada orang yang dituakan dan sesama teman maupun kepada yang lebih muda. *Sipakalabbiri* artinya saling menjaga kebersahaan, menjaga keanggunan (perempuan), saling menjaga wibawa seseorang, atau bisa diartikan saling menghargai dan saling menghormati. Kalau *Nipakalabbiri* artinya diberi kedudukan yang terhormat. Masyarakat Luwu diharapkan *sipakalabbiri*, salah satu contohnya: seorang tamu wajib *Nipakalabbiri*, bagi siapa yang tidak *pakalabbiri* tamunya justru tuan rumahlah yang tidak *labbiri* (tidak terhormat) dimata masyarakat.

Kebersamaan bukanlah suatu hubungan yang identik dengan selalu bersama secara fisik, melainkan bagaimana suatu hubungan yang dapat merapatkan hati dengan pasangan karena hati itu sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dinilai oleh panca indra biasa. Dalam menjalin suatu kebersamaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga, pastinya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu keutuhan persatuan dan kesatuan bersama yang menjadikan kekuatan dalam mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai dalam rumah tangga. Hal ini mesti ada hubungan timbal balik, atau istilahnya *Symbiosis Mutualisme*, artinya hubungan antara kedua pasangan yang saling berhubungan yang sama-sama diuntungkan karena adanya hubungan suami istri.

f. Nilai kerjasama/ gotong royong.

Keseharian kehidupan masyarakat Luwu selalu mengedepankan kerjasama atau kegotong royongan, seperti memindahkan membersihkan lapangan olahraga, memperbaiki jalan atau membangun masjid. Nilai ini biasa disebut *abbulo sibatang*, yang bisa mempererat hubungan silaturahmi untuk selalu menjalin rasa kebersamaan dan persatuan antar saudara dan lain-lain. Landasan hidup bersama dengan penuh cinta dan saling membantu serta mengingatkan terkandung dalam nilai *mali siparappe, rebba sipatokkong, malilu sipakainge*, khususnya saling membantu dalam kebaikan.³¹ Falsafah ini menitikberatkan pada rasa peduli yaitu sesama manusia, hendaknya saling membantu jika dalam kesulitan, saling menasehati dalam kebaikan, dan saling memotivasi jika dalam keadaan terpuruk, tidak semangat, bangkrut dan sebagainya.

Menjalankan bahtera rumah tangga diibaratkan seperti menjalankan sebuah kendaraan bersama. Ada yang berperan menjadi pengemudi, ada yang berperan sebagai navigator atau penunjuk jalan dan ada kalanya nanti kita juga akan berperan sebagai penumpang. Artinya, ada pembagian peran yang diperlukan untuk menjalankan sebuah rumah tangga. Suami yang memiliki peran positif terhadap gender akan menyadari pentingnya pembagian kerja dalam suatu rumah tangga. Bagaimanapun kondisinya, dalam menyelesaikan suatu pekerjaan rumah tangga tetap dibutuhkan suatu kerjasama. Tentu sangat indah berbagi tugas rumah tangga bersama dengan pasangan. Selalu mengkomunikasikan bersama pasangan mengenai tugas dan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Hal

³¹ Irwan Abbas. "Pappaseng: Kearifan lokal manusia bugis yang terlupakan", *Sosiohumaniora* 15, no. 3 (2013), h. 272.

itu bisa dilakukan dengan cara saling berbagi tugas dengan pasangan serta menelaah tugas yang dikerjakan untuk disepakati dengan pasangan.

3. Kendala-kendala dan solusi menerapkan kearifan lokal dalam Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu

Upaya untuk mengimplementasikan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin tentu tidak berjalan mulus sesuai yang diinginkan. Kantor Urusan Agama sebagai pihak penyelenggara bimbingan mendapati hambatan tersendiri, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis pada aspek penyampaian materi yang disampaikan selama pelaksanaannya proses bimbingan. Bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab dengan tatap muka selama dua hari dengan durasi waktu 2 jam pelajaran tiap materi. Namun realitas di lokasi durasi waktu penyampaian materi terkadang tidak sampai 2 jam pelajaran dikarenakan suatu halangan tertentu dan alasan lain. Adanya jadwal kegiatan lain di luar materi yang memang harus dilaksanakan oleh penyelenggara yaitu pembukaan, *pre-test*, *post-test*, dan penutupan pelaksanaan bimbingan perkawinan sehingga pelaksanaan yang dilakukan tidak sampai selama 12 jam full.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan, peserta diberikan haknya yaitu modul pembelajaran yaitu modul Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon

Pengantin. Perihal tersebut merupakan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama tidak semuanya sesuai dengan norma yang berlaku yaitu Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 Tahun 2021. Namun dalam prakteknya, peserta bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tidak mendapatkan modul tersebut.

Peserta dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama merupakan peserta yang benar-benar calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan dan pasangan suami istri yang baru menikah dan belum mengikuti bimbingan perkawinan. Terbatasnya kesadaran secara rohani calon pengantin terhadap pentingnya manfaat mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan, sehingga ada peserta yang sudah terdaftar tetapi tidak hadir. Jika ada peserta yang tidak hadir dalam kegiatan bimbingan perkawinan maka dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri dengan membuat janji terlebih dulu kepada pihak Kantor Urusan Agama.

Peranan bimbingan perkawinan sangat terkait dengan tujuan pernikahan, yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Gagasan menentukan harapan sedangkan kejiwaan memberikan daya yang akan menghasilkan tindakan. Kesiapan jiwa mampu menumbuhkan keinginan, obsesi, kuriositas, dan rasa optimis. Selain itu juga bisa melahirkan efikasi diri, yaitu keyakinan yang kuat untuk sukses dan berhasil. Namun untuk mencapai sebuah kesuksesan tidak lepas dari kendala yang dihadapi. Hal yang sama terjadi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu dengan kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut:

a. Kendala anggaran

Menurut H. Nurul Haq, Kepala Kantor Kemenag Luwu, salah satu kendala bimbingan perkawinan di Kementerian Agama adalah faktor anggaran, di mana anggaran yang ada dalam DIPA setiap tahunnya terbatas bahkan menurun. Sehingga tidak bisa mencakup penduduk Luwu yang melangsungkan perkawinan mendapatkan bimbingan perkawinan secara kelompok. Jadi, tidak semua penduduk Luwu mendapatkan fasilitas bimbingan perkawinan secara kelompok pada tahun 2022. Rencananya tahun 2023 ini, akan diperluas penyelenggaraan bimbingan perkawinan ini melalui bimbingan mandiri. Tentu solusinya adalah bagaimana pemerintah menambah anggaran bimbingan perkawinan ini agar supaya semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan. Tetapi menurut hasil analisis kami pelaksanaan bimbingan perkawinan tahun 2022 sudah berjalan secara efektif dan efisien.³²

b. Kendala bagi fasilitator

- 1) Kendala pertama bagi fasilitator dalam memberikan materi adalah media yang kurang mendukung ditandai dengan LCD/Proyektor yang kadang tidak berfungsi bahkan sama sekali tidak menggunakan alat tersebut dalam menyampaikan materi, berdasarkan penelusuran bahwa pada awal pelaksanaan bimbingan perkawinan alat tersebut berfungsi dengan baik, namun karena seringnya digunakan sehingga mengalami kerusakan dan belum ada upaya untuk memperbaiki. Diketahui bahwa LCD/Proyektor merupakan salah satu media dalam mendukung menyampaikan materi

³² H. Nurul Haq, Kepala Kantor Kemenag Luwu / Fasilitator, *wawancara*, di Belopa 9 Februari 2023

kepada peserta agar mudah dipahami dan dimengerti. Sehingga dengan demikian harus ada upaya tindak lanjut untuk memperbaiki agar para fasilitator dapat menyajikan materinya dengan baik dan tepat.

- 2) Kendala yang kedua dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah belum adanya keharusan kepada seluruh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan, hal ini tentu menjadi problem ketika fasilitator memberikan materinya kurang peserta yang hadir. Hal ini disebabkan karena kouta sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Bimas Islam bahwa jumlah peserta bimwin pada Tahun 2019 mendapatkan kouta sebanyak 225 pasang, pada tahun 2020 mendapatkan kouta sebanyak 150 pasang, dan pada tahun 2021 dan 2022 mendapatkan kouta sebanyak 200 pasang ditambah 200 orang bagi usia remaja/ sekolah. Sementara jumlah peristiwa nikah pertahunnya se-Kabupaten Luwu mencapai ribuan jumlahnya. Banyak faktor calon pengantin tidak hadir dalam bimbingan perkawinan, apalagi bagi jika calon pengantinnya bersatus janda atau duda yang kemudian melangsungkan pernikahan lagi sangat enggan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama. Di lain hal calon pengantin yang tidak punya minat mengikuti bimbingan perkawinan menambah kekosongan kursi peseta bimbingan. Ada juga peserta yang ikut serta dalam bimbingan perkawinan namun tidak sampai selesai, hanya beberapa menit saja lalu kemudian minta izin kepada petugas untuk pergi meninggalkan forum karena ada kesibukan lainnya, di

samping itu ada pula calon pengantin yang mengikuti bimbingan hanya sehari saja dengan berbagai alasan tertentu lainnya.

- 3) Kendala yang ketiga adalah ketidak tepatan waktu dan kehadiran calon pengantin.³³ Disiplin merupakan sebuah sikap yang merujuk pada karakter seseorang mengenai tanggung jawab serta caranya bersikap terhadap nilai-nilai yang dipercayainya. Salah satu kunci keberhasilan dalam sebuah proses bimbingan adalah kedisiplinan waktu, hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan karena peserta kurang disiplin dalam ketepatan waktu serta kehadiran mengikuti bimbingan.

2) Kendala bagi peserta


- 1) Kendala pertama yang dihadapi peserta selama mengikuti bimbingan perkawinan adalah waktu bimbingan yang terlalu lama dan tidak fleksibel untuk para pekerja. Harapannya sebaiknya bimbingan perkawinan bisa diadakan di hari libur kerja, sehingga pasangan yang memiliki pekerjaan tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir ataupun pulang lebih awal.³⁴
- 2) Kendala kedua adalah jarak domisili peserta bimbingan perkawinan jauh dari tempat pelaksanaan, sehingga ada peserta kadang terlambat datang. Hal ini dikarenakan daerah Kabupaten Luwu begitu luas dan banyak daerah pegunungan. Untuk itu, calon pengantin yang jauh akan diprioritaskan untuk ikut bimbingan perkawinan secara mandiri.
- 3) Kurangnya pemahaman agama dan kearifan lokal. Tentu perlu perenungan kembali tentang eksistensi dan esensi kearifan lokal yang telah diwariskan

³³ H. Andi Baso Aqil NAs, Kepala KUA Kec. Belopa / Fasilitator, *wawancara*, di Belopa 6 Februari 2023.

³⁴ Herman dan Musdalifah, Catin, *wawancara*, di Belopa 14 Februari 2023

secara turun temurun, terutama yang bernafaskan agama Islam. Perlu reinterpretasi atau penafsiran ulang terhadap interpretasi yang sudah ada guna mengembalikan makna prosesi pernikahan adat Luwu kepada makna yang sesungguhnya. Dalam hal ini, reinterpretasi meliputi makna persiapan pernikahan, makna setiap prosesi dalam pernikahan. Di samping itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu dipahami secara baik oleh generasi muda sebagai bagian dari kearifan lokal.

Berdasarkan penjabaran yang telah dipaparkan maka hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 Tahun 2021 belum sempurna. Itu berarti, harus dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terkait teknis, dan metodologi kegiatan bimbingan perkawinan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Nilai Kearifan Lokal dalam Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan keluarga sakinah di Kementerian Agama Kabupaten Luwu, melalui bimbingan perkawinan dapat dilihat dari berbagai langkah dan upaya yang telah dilakukan pemerintah mulai dari terbitnya dasar hukum pelaksanaan, petunjuk pelaksanaan, unsur-unsur yang terkait seperti fasilitator, materi bimbingan, metode dan media yang digunakan. Bimbingan Perkawinan ini diharapkan mampu mengantarkan tujuan bimbingan dan memberikan manfaat yang kongkrit pada calon pasangan suami istri dalam menyiapkan perkawinan yang kokoh, mendapat pengetahuan serta keterampilan tentang kehidupan rumah tangga, merasa lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga dan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2. Nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan dalam bimbingan perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu bersumber dari bersumber dari pesan atau *paseng* sebagian nasehat yang diucapkan *To Ciung Maccae Ri Luwu* yang banyak menyangkut nilai-nilai kebenaran seperti nilai-nilai *ati macinnong* (hati nurani) dan *mammesa'* (bersatu). Nilai-nilai ini akan berperan bagi calon pengantin dalam membina rumah tangga agar kelak ketika menjalani rumah tangga bisa menumbuhkan nilai disiplin (patuh dan taat kepada pasangan), nilai

kerja keras, nilai mandiri, nilai peduli sosial, nilai kebersamaan dan sepenanggungan dan nilai kerjasama/ gotong royong.

3. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu mengalami beberapa kendala, antara lain kendala anggaran, di mana anggaran yang ada dalam DIPA setiap tahunnya terbatas bahkan menurun, sehingga tidak bisa mencakup penduduk Luwu yang melangsungkan perkawinan mendapatkan bimbingan perkawinan secara kelompok. Kendala terhadap fasilitator, yaitu media pembelajaran yang kurang mendukung, belum adanya keharusan kepada seluruh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan dan ketidak tepatan waktu kehadiran calon pengantin. Adapun kendala terhadap peserta bimbingan adalah waktu bimbingan yang terlalu lama dan tidak fleksibel untuk para pekerja, sulitnya mengatur waktu para peserta dikarenakan dilaksanakan pada hari kerja sehingga tidak maksimal mengikuti materi bimbingan. Selain itu jarak domisili peserta bimbingan perkawinan jauh dari lokasi pelaksanaan kegiatan, sehingga mereka kadang terlambat datang. Kurangnya pemahaman agama dan kearifan lokal, sehingga perlu perenungan kembali tentang eksistensi dan esensi kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun temurun, terutama yang bernafaskan agama Islam.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada kesimpulan yang dikemukakan di atas tentang Nilai Kearifan Lokal dalam Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Kearifan Lokal di Luwu merupakan warisan turun menurun yang sarat dengan makna, untuk itu perlu reinterpretasi makna kearifan lokal tersebut dalam rangka mengembalikan makna yang sesungguhnya, terutama kearifan lokal yang bernafaskan agama Islam.

2. Megupayakan penanaman nilai kearifan lokal sebagai penguatan materi dalam bimbingan perkawinan.

3. Metode yang ada dalam Bimbingan Perkawinan saat ini sudah bagus namun tentu masih ada kekurangan-kekurangan, untuk itu perlu ada evaluasi secara menyeluruh terkait teknis, dan metodologi kegiatan bimbingan perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Irwan, "*Pappaseng: Kearifan Lokal Manusia Bugis Yang Terlupakan*", (Sosiohumaniora 15, No. 3 2013).
- Abdullah, Abdul Gani, "*Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*," (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Abdurrahman dan Syahrani, "*Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*," (Bandung: Alumni, 2014).
- Abidin, Slamet, Aminudin, "*Fiqh Munakahat*," (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Alipuria, Linda Line And Phinney Jean S, "*Ethnic Identity in College Students From Four Ethnic Groups*," (Journal of Adolescence, 13, 1990).
- Anwar, Moch., "*Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*," (Bandung: CV. Diponegoro, 1991).
- Aqil, Deden Ibnu, Agung Purwanto, Setia Budi, Askardiya Mirza Gayatri, and Adeng Hudaya, "*Problem Based Learning (PBL) in Shaping the Character of Students' Hard Work and Discipline Through Classification of Creatures*", (Pedagogia: Jurnal Pendidikan 11, No. 1, 2022).
- Ardana dalam Apriyanto, "*Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*," (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2008).
- Arikunto, Suharsimi, "*Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*," (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Al-Asqolany, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar, "*Bulughu al-Marom: Min Adillati al-Ahkam Software*," (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayat, 2008).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*," (Jakarta: Amzah, 2011).
- Baharun, Segaf Hasan, "*Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*," (Pasuruan: Ma'had Darul Lughoh Waddawah, 2005).
- Al-Barik, Hayya Binti Mubarak, "*Ensiklopedi Wanita Muslimah*," (Jakarta: Darul Falah, 2006).
- Bashri, Hasan, "*Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, "*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*," (Jurnal Keadilan, Vol. VII Ed. I, Juni 2020).

- Daud, Abu, “*Sunan Abu Dawud, Bab “Tafr h Abw b al-Thalaq”*,” (Beirut Libanon, Dar al-Fikr, t.t).
- Departemen Agama RI, “*Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*,” (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).
- Diem, Anson Ferdiant, “*Wisdom of the locality (sebuah kajian: kearifan local dalam arsitektur tradisional Palembang)*,” (Berkala Teknik, 2012).
- Disi, Leviana; Hartati, Dwi Yuli, “*Pembelajaran Bahasa dan Sastra Berbasis Kearifan Lokal sebagai Upaya Optimalisasi Pendidikan Karakter Menuju Dunia Global*,” (Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia, 2018).
- Elfira, Ninil, Uman Suherman AS, Cece Rakhmat, & Mamat Supriatna, “*Konseling Pranikah Berlandaskan Kearifan Lokal Di Era New Normal*,” (Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling, Volume 5, Number 2, Oktober, 2021).
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, “*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,” (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ghazali, Abdul Rahman, “*Fiqh Munakahat*,” (Jakarta: Kencana, 2006).
- Al-Ghozi, Muhammad Bin Qosim, “*Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrib*,” (Syirkatul Qudus Linnasyri wa Tauzi`, 2016).
- Groves, Robert, “*Survey Methodology (2010)*,” (Second edition of the (2004) first edition ISBN 0-471-48348-6).
- Hafidhuddin, Didin, “*Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat An-Nisa’*”, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000).
- Hakiki, Nurul, “*Nilai-Nilai Sufistik dalam Proses Bimbingan Perkawinan (Studi Deskriptif Kualitatif di KUA Kecamatan Cidahu)*”, (Jurnal Riset Agama 2, No. 2 (2022).
- Hakim, Abdul Hamid, “*Mabadi Awwaliyah*,” (Jakarta: Bulan Bintang, 2006).
- Hasan, M. Ali, “*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,” (Jakarta: Siraja, 2006).
- Hasbullah, Abdur Ro’uf, “*Sertifikat Perkawinan Analisis Maq id Al-Syari’ah dan Maslahah Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018*,” (Mahakim Vol 4, No. 1 (Januari 2020).
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.
- <https://nenengririnmrmediabki.wordpress.com/bimbingan-2/bimbingan-pranikah/>

- http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Kabupaten-Luwu_28346_p2k-unkris.html.
- <https://sulsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-luwu/>
- <https://sulsel.kemenag.go.id/kantor/luwu>
- <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019>.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *“Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid 2,”* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007).
- Ibrahim, Anwar, *“Sulesana: Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal,”* (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2003).
- Jazil, Ahmad, *“Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar,”* (Al-Mizan (e-Journal) 16, No. 1, 2020).
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *“Sabulus Salam,”* (Ed. I. Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1997).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia,”* (Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Kementerian Agama, *“Al-Qur’an dan Terjemahannya,”* (Bandung: Diponegoro, 2019).
- Keraf, A. Sonny, *“Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup,”* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).
- Koentjaraningrat, *“Pengantar Antropologi,”* (Rineka Cipta, 2009).
- Moleong, Lexy J., *“Metodologi Penelitian Kualitatif,”* (Edisi Revisi, Cet. XXXVIII, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
- Mubasyorah, *“Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia,”* *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Muhaemin dan Muhadir Azis, *“Nilai-Nilai Kearifan Lokal Luwu Dalam Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Aliyah Negeri Palopo,”* *Jurnal “Al-Qalam”* Volume 25 Nomor 2, (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama: Makassar, 2019).
- Mukhtar, Kamal, *“Asas-Asas Hukum Islam,”* (Jakarta: UI Press, 2008).
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada, dkk, *“Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin,”* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016).
- Nasution, *“Metode Research: Penelitian Ilmiah,”* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

- Nata, Abuddin, "*Sosiologi Pendidikan Islam*," (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Nazir, Moh., "*Metode Penelitian*," (Cet. IX; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Nonci, "*Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis*," (Makassar: CV Aksara, 2002).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*," (Jakarta: Kencana, 2004).
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Piliang, H.M. Ridwan, "*Perilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia*," (Medan: Perdana Publishing, 2011).
- Poerwadarminta, WJS., "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*," (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Prodjohamidjojo, Martiman, "*Hukum Perkawinan Indonesia*," (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011).
- Qamar, Nurul, Farah Syah Rezah, "*Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*," (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020).
- Quthb, Sayyid, "*Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an jilid 2*," (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Rasyid, Sulaiman, "*Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*," (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).
- Ridwan, N.A., "*Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*", Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol.5, (1), (2007).
- Rifa'i, Moh., "*Fiqh Islam Lengkap*," (Semarang: Karya Toha Putra, 2014).
- Rofiq, Ahmad, "*Hukum Islam di Indonesia*," (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
-, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*," (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Rohmah, Thesi Rismayanti Siti, *Membangun Kearifan Lokal Melalui Gerakan Literasi Mibanda (micinta baca tulis aksara sunda) di sdn sukahayu kabupaten subang*, (Dinamika Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 2019).
- Said, A. A., "*Symbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja*," (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004).

- Sesmiarni, Zulfani dan Afrinaldi. *“Model Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengantin Berbasis Kearifan Lokal di Kota Pariaman,”* (Jurnal Educative: Journal of Educational Studies 1, No. 1, 2016).
- Sewang, Ahmad M., *“Islamisasi Kerajaan Gowa,”* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- Al-Shabbagh, Mahmud, *“Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam,”* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991).
- Shihab, M. Quraish, *“Al-Lubab (Makna Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur’an),”* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
-, *“Tafsir Al-Mishbah,”* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Shihabuddin, *“Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat,”* (Jakarta, Gema Insani Press, 2015).
- Shomad, Abd., *“Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia,”* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Siregar, Fatimah Sari, and Erlindawaty Erlindawaty. *“Penguatan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Sumatera Utara Pada Anak Panti Asuhan Al Munawarroh,”* JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 5, No. 2, 2020).
- Siswayanti, Novita, *“Dimensi Edukatif pada Kisah-Kisah Al-Qur’an,”* (Suhuf 3, No. 1, 2010).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 1986).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 2004).
- Sofii, Imam, and Yunus Salik, *“Pendidikan Toleransi Berbasis Pembelajaran Kontekstual Kearifan Lokal Masyarakat,”* (Jurnal Ilmiah Iqra' 16, No. 2, 2022).
- Suhertina, *“Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah,”* (Pekanbaru: Suska Press, 2008).
- Sukandarrumidi, *“Metodologi Penelitian,”* (Cet. IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).
- Sundani, Fithri Laela, *“Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin.”* (Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam 6, No. 2, 2018).
- Supranto, Johannes, *“Metode Penelitian Hukum dan Statistik,”* (Rineka Cipta: Jakarta, 2003).

- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *“Metodologi Penelitian Sosial-Agama,”* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003).
- Syarifuddin, Amir, *“Garis-Garis Besar Fiqih,”* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media, 2010).
-, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,”* (Ed. 1. Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2014).
- Syukur, Syamzan, *“Pemerintahan Demokrasi Perspektif Masyarakat Tomanurung Kedaduan Luwu,”* (Jurnal Rihlah Vol. 1 No.2, 2014).
- Tamrin, Raden Ulandari, et al, *“Makna Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,”* (Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 2021)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *“Kompilasi Hukum Islam,”* (Edisi Revisi, Cet. VI; Bandung: Nuansa Aulia, 2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Walgito, Bimo, *“Bimbingan & Konseling Perkawinan,”* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2017).
- Wibowo, A, *“Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah,”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Wignjodipuro, Surojo, *“Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,”* (Jakarta: Gunung Agung, 1985).
- Yunus, *“Model Pendidikan Budaya Bugis dalam Penerapan Nilai-nilai Pluralisme di IAIN Palopo,”* (Jurnal Penelitian, 2020).
- Yusuf, Kadar M., *“Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum,”* (Jakarta: Amzah, 2011).
- Yusuf, *“Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Qurani dan Kearifan Lokal Bugis,”* (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 2015).
- Zuhaili, Wahbah, *“Fiqh Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits Jilid 2,”* (Jakarta: Almahira, 2012).
- Zuriah, Nurul, *“Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik,”* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-0044/In.19/DP/PP.00.9/01/2023
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Palopo, 31 Januari 2023

Kepada Yth:
Kepala Kantor Kementerian Agama Luwu

Di
Kab. Luwu

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Hajar
Tempat/Tanggal Lahir : Saloro, 03 Agustus 1982
NIM : 2105030004
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2022/2023
Alamat : Pammanu Kec. Belopa Utara Kab. Luwu

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "Nilai Kearifan Lokal dalam Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Pr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP. 19710927 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

Jln. Andi Kambo Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu Nomor 3 Belopa
Telepon (0471) 3314176

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- **789** /Kk.21.09/IV/KT.01.2/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. NURUL HAQ, MH**
NIP : 196710261993031001
Jabatan : Kepala Kantor Kemenag Luwu
Alamat : Jl. Andi Kambo Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **H A J A R**
NIM : 2105030004
Tempat Tanggal Lahir : Saloro, 03 Agustus 1982
Tahun Akademik : 2022/2023
Alamat : Pammanu Kec. Belopa Utara Kab. Luwu

Benar telah melakukan Penelitian di Kementarian Agama Kabupaten Luwu dalam rangka Penyusunan Tesis Magister sebagai Mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan judul "Nilai Kearifan Lokal dalam Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu."

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 20 Februari 2023


Kepala,



Drs. H. Nurul Haq, MH

Nip. 19671026 199303 1 001

DOKUMENTASI WAWANCARA




WAWANCARA DENGAN KEPALA KANTOR



WAWANCARA DENGAN KASUBAG TU



WAWANCARA DENGAN KASI BIMAS ISLAM




WAWANCARA DENGAN TOKO ADAT




WAWANCARA DENGAN CALON PENGANTIN



WAWANCARA DENGAN CALON PENGANTIN



WAWANCARA DENGAN CALON PENGANTIN



WAWANCARA DENGAN CALON PENGANTIN

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

1. Bagaimana perilaku CATIN saat mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
2. Apakah dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu, Kepala Kemenag Kab. Luwu pernah menggunakan media digital?
3. Media digital apakah yang Kepala Kemenag Kab. Luwu gunakan untuk menunjang Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
4. Bagaimana Cara Kepala Kemenag Kab. Luwu Dalam Merencanakan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
5. Bagaimana Cara Kepala Kemenag Kab. Luwu Mendukung Program Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
6. Bagaimana cara Bapak Menyusun Program dalam Peningkatan Pemahaman Budaya Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
7. Adakah nilai-nilai Kearifan Lokal yang disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
8. Kalau ada, Nilai-Nilai Kearifan Lokal Seperti apa yang di sampaikan dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
9. Bagaimana Cara Bapak mendorong CATIN Agar Tetap Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
10. Apakah ada kendala dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
11. Bagaimana cara Kepala Kemenag Kab. Luwu mengatasi kendala Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Kabupaten Luwu

1. Sejak tahun berapa Bapak menjadi Fasilitator layanan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
2. Sejak kapan ada layanan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
3. Apa tujuan diadakan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?

4. Ada berapa orang Fasilitator dalam layanan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
5. Siapa saja yang menyusun perencanaan program layanan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
6. Bagaimana Bapak merencanakan layanan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
7. Apa saja jenis pelayanan yang diberikan dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu? serta, bagaimana bentuk layanannya?
8. Bagaimana sistem pelaksanaan program layanan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
9. Bagaimana pelaksanaan program layanan Bimbingan Perkawinan dalam meningkatkan pengetahuan Calon Pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
10. Siapa saja yang melaksanakan layanan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
11. Adakah nilai-nilai Kearifan Lokal yang disampingkan dalam proses Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
12. Kalau ada, Nilai-Nilai Kearifan Lokal Seperti apa yang di sampingkan dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
13. Siapa saja yang mendapatkan layanan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu ?
14. Bagaimana keadaan fasilitas untuk layanan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu ?
15. Bagaimana bentuk penanganan CATIN yang memiliki permasalahan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
16. Apakah ada kendala yang menghambat proses layanan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu? Serta, bagaimana cara mengatasinya?
17. Apakah ada anggaran untuk Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
18. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu dalam meningkatkan pengetahuan belajar CATIN di Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
19. Bagaimanakah bentuk komunikasi yang baik diberikan dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu terhadap CATIN?
20. Apakah Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu melibatkan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan belajar CATIN?
21. Apakah Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu melakukan kunjungan pribadi untuk memantau perkembangan CATIN?

22. Apa saja hambatan dan yang diterima Fasilitator dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu tersebut?
23. Siapa yang melakukan kegiatan evaluasi Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
24. Kapan pelaksanaan evaluasi dilakukan?

PEDOMAN WAWANCARA Untuk Tokoh Adat

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang kearifan lokal di Kab. Luwu?
2. Nilai-nilai Kearifan Lokal apa saja yang biasanya digunakan masyarakat dalam kehidupan?
3. Apakah ada nilai-nilai khusus dalam menasehati masyarakat yang tidak patut pada adat?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu, jika nilai-nilai kearifan lokal digunakan dalam bimbingan perkawinan di Kementerian Agama?
5. Apa harapan bapak/ibu terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan masyarakat lokal?

PEDOMAN WAWANCARA Untuk Calon Pengantin

1. CATIN memahami Nilai Kearifan Lokal.
 - a. Apa yang Anda ketahui tentang Nilai Kearifan Lokal?
 - b. Apakah Anda diberikan pengetahuan nilai-nilai kearifan lokal dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
 - c. Nilai-nilai kearifan lokal apa saja dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu?
2. Persiapan CATIN mengikuti Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
 - a. Bagaimana persiapan CATIN untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu ?
 - b. Sumber pengetahuan apa saja yang sering CATIN gunakan dalam pengetahuan CATIN?
 - c. Apakah CATIN suka menggunakan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu sebagai sumber pengetahuan CATIN?
3. Pemanfaatan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu sebagai sumber pengetahuan CATIN
 - a. Apakah CATIN pernah memanfaatkan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu untuk pengetahuan CATIN?

- b. Apakah CATIN menggunakan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu dalam proses pengetahuan CATIN?
- c. Seberapa sering CATIN menggunakan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu dalam proses pengetahuan CATIN?
- d. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan memanfaatkan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu sebagai sumber pengetahuan CATIN?
- e. Apa saja kendala dalam memanfaatkan Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu sebagai sumber pengetahuan CATIN?
- f. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?





IAIN PALOPO

TOEFL

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

Hajar

SEBAGAI

PESERTA

Listening Comprehension 42

Structure & Written Expression 42

Reading Comprehension 40

Total 413

Date of birth: August 3, 1982

[Signature]
DR. MASRUDDIN, S.S., M.Pd, M.Pd, M.Hum
Dosen Pengampu Mata Kuliah Bahasa Inggris,
Pascasarjana IAIN Palopo



At: Palopo

Date: 17 Juni 2021



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 036/UJI-PLAGIASI/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilis Suryani, S.Pd.,M.Pd.

NIDN : 2013079003

Jabatan : Sekretaris Prodi HK

Menerangkan bahwa tesis

Nama : Hajar

NIM : 2105030004

Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Judul :

Nilai Kearifan Lokal dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementrian Agama Kabupaten Luwu

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 20% dan dinyatakan memenuhi ketentuan ujian hasil tesis ($\leq 25\%$). Hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Februari 2023

Hormat Kami,




Lilis Suryani, S.Pd.,M.Pd.

NIDN 2013079003



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

hajar 3 pasca

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.iaingorontalo.ac.id Internet Source	4%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	3%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	www.researchgate.net Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	1%
9	journal.iaincurup.ac.id Internet Source	<1%

Profetika

Jurnal Studi Islam p-ISSN 1411-0881, e-ISSN: 2541-4534

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. Ahmad Yani Pabelan Tromol Pos I Surakarta 57102 Telp. (0271) 717417 Fax (0271) 730772

Email: profetika@ums.ac.id URL: <http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/>

Nomor: 27/Profetika-SPs.UMS/VI/2023

26 Dzulqa'dah 1444 H
15 Juni 2023 M

Hal : *Letter of Acceptance (LoA)*

LETTER OF ACCEPTANCE

Paper ID : Profetika-15-06-23

Paper Title : **NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN**

Dear : **Hajar**

We hereby submit that your article has been reviewed by the reviewer team (Mitra Bestari) and declared accepted for publication in *Prophetics: Journal of Islamic Studies*. We also need to convey that this journal has been indexed by several indexing engines such as: DOAJ, GARUDA, IPI, CROSSREF, MORAREF, GOOGLE SCHOLAR, and has been accredited SINTA-4 with the Ministry of Research and Technology Accreditation Decree Number: 36/E/KPT/2019, December 13, 2019.

Article Publication: 500.000.00 IDR (for Indonesian author) & 50 USD (for Foreign author)
If this paper is accepted for publication, you will be asked to fill out a Declaration Form with your signature, in addition to paying for a Publication Fee to cover publications costs.

This is the name and bank account to transfer the fee

Bank account number: 018201017682530 BRI

Bank Code: 002

Payment Confirmation and Publication: 081226371967. Please adjust the article to the latest template like the one in Journal Tempale, just download it at:

<https://journals2.ums.ac.id/index.php/profetika/index>

And resubmitted to ojs in the latest link:

<https://journals2.ums.ac.id/index.php/profetika/>

Thank You.

Editor in Chief



BIODATA PENULIS



Hajar, lahir di Saloro Kecamatan Pitumpanua Kab. Wajo, 03 Agustus 1982. Lahir dari kedua orang tua Ayahanda Nurhang (Alm) dan Ibunda Hani (Almh). Penulis adalah anak ke-3 dari 3 bersaudara. Pendidikan dasar Penulis di SDN 323 Bungawai Tahun 1989-2005.

Selanjutnya meneruskan pendidikan di MTs As'adiyah Putra II Pusat Sengkang Tahun 1995-1998 dan di MA As'adiyah Macanang Pusat Sengkang 1998-2001. Kemudian lanjutkan kuliah Perguruan Tinggi di UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2001-2207 Fakultas Ushuluddin Jurusan Akidah Filsafat. Kemudian, melanjutkan kuliah S.2 di PPs. IAIN Palopo Tahun 2021 sampai sekarang.

Sebelum fokus kuliah S.2 di PPs. IAIN Palopo, kesibukan sehari-hari Penulis adalah sebagai ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Selain itu, Penulis sebagai kepala rumah tangga dari istri bernama Herlina dan memiliki anak 3 (Fildzah, Syauqiy dan Qays).